



**PERBEKEL PELIATAN**  
**KABUPATEN GIANYAR**

**PERATURAN DESA PELIATAN**  
**NOMOR 2 TAHUN 2024**

**TENTANG**  
**RENCANA KERJA PERMERINTAH DESA TAHUN 2025**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**PERBEKEL PELIATAN**

Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 20 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa, serta pelaksanaan kegiatan pembangunan desa;

b bahwa Pemerintah Desa dalam Penyusunan RKPDesa sebagai penjabaran RPJM Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juni Tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September Tahun berjalan menjadi dasar penyusunan rancangan APBDesa;

d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324 );

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan

- Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

13. Perturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 11 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Darah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 95 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap Perbekel dan Perangkat Desa se Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2015 Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 78 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 95 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap Perbekel dan Perangkat Desa se Kabupaten Gianyar ( Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 78 );
17. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 46 Tahun 2023 tentang Tunjangan Perbekel, Perangkat Desa, Dan Badan Permusyawaratan Desa, Serta Penghasilan Staf Desa Di Kabupaten Gianyar ( Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 46);
18. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Kematian kepada Perbekel dan Perangkat Desa se-Kabupaten Gianyar ( Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 68);
19. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pemberian Dana Kompensasi Bagi Perbekel yang Habis Masa Jabatannya dan Bagi Perangkat Desa Yang Pensiun ( Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 13);
20. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 86 Tahun 2019 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Perbekel, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaran Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 86);
21. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 21);
22. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 64);
25. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 20 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa, serta pelaksanaan kegiatan

pembangunan desa ( Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 20);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PELIATAN**

dan

**PERBEKEL PELIATAN**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DESA PELIATAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Peliatan
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.
3. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
4. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
5. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
6. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa;
7. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis;
8. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa adalah usyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya masyarakatDesa, dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatkan dan pengalokasian sumberdaya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunanDesa
10. Rencana kerja pemerintah Desa, selanjutnya disingkat dengan RKP Desa.

11. Daftar usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

**BAB II**  
**SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA**  
**Pasal 2**

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Peliatan Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

- a. Latar Belakang
- b. Dasar Hukum
- c. Tujuan dan manfaat
- d. Proses penyusunan

**BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA**

- a. Visi-Misi Perbekel
- b. Data kemiskinan dan profil Desa
- c. Kebijakan pendapatan Desa
- d. Kebijakan Belanja Desa
- e. Kebijakan pembiayaan Desa

**BAB III RUMUSAN PRIORITAS**

- a. Peninmgkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- c. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya local yang tersedia;
- d. Pembangunan ekonomi pertanian berskala produktif;
- e. Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- f. Pendayagunaan sumber daya alam;
- g. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman Masyarakat desa berdasarkan kebutuhan Masyarakat;
- h. Peningkatan kapasitas kemasyarakatan desa dan lembaga; dan
- i. Hasil pencermatan capaian laju SDGs Desa.

**BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA**

- a. Prioritas program dan kebijakan pembangunan skala desa tahun anggaran 2025
  - 1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul; dan

2. Kewenangan lokal berskala desa
- b. Prioritas program dan kegiatan skala supra Desa Tahun Anggaran 2025
- c. Pagu indikatif program dan kegiatan masing-masing bidang/sektor

## BAB V PENUTUP

### LAMPIRAN

1. Daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa;
2. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa;
3. Daftar prioritas usulan rencana program/kegiatan pembangunan Desa untuk satu tahun anggaran berikutnya;
4. Daftar usulan masyarakat dipilih berdasarkan tujuan SDGs Desa
5. Daftar rencana kerjasama Antar Desa
6. Daftar rencana kerjasama desa dengan pihak ketiga
7. Matrik program dan kegiatan skala kecamatan dan kabupaten
8. Berita acara musrenbang desa RKP Desa Tahun 2025
9. Keputusan perbekel tentang perwakilan Desa ke musrenbang Desa
10. Berita acara musyawarah desa tentang pembahasan dan penyepakatan RKP Desa Tahun 2025

- (2). Isi rencana kerja pemerintah desa Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 3

RKP Desa tahun 2025 merupakan Landasan dan Pedoman bagi pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Desa

### Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggung jawabkan oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagai pelaksana Kegiatan Anggaran dalam musyawarah desa.

### Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. Terjadiperistiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan

- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten

#### Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Desa

#### Pasal 7

Peraturan Desa tentang RKPDesa sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa untuk menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2025

#### Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Peliatan.

Ditetapkan di : Peliatan

Pada tanggal 27 September 2024

PERBEKEL PELIATAN

PERBEKEL PELIATAN

I MADE DWI SUTARYANTHA

Diundangkan di Desa Peliatan  
pada tanggal 27 September 2024

Sekretaris Desa,



NINYOMAN TRIANI

Lembaran Desa Peliatan Tahun 2024 Nomor 2

LAMPIRAN : PERATURAN DESA PELIATAN  
NOMOR : 2  
TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2024  
TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

---

## RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

### BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 merupakan pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan pembangunan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni ”*Bertujuan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Dan Kualitas Hidup*

## *Manusia Serta Penanggulangan Kemiskinan ”*

Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten, Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong.RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Perbekel selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

### B. Dasar hukum.

1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324 );
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 11 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 11);
  14. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 95 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap Perbekel dan Perangkat Desa se Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2015 Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 78 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Bupati Gianyar Nomor 95 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap Perbekel dan Perangkat Desa se Kabupaten Gianyar ( Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 78 );
- 15. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 46 Tahun 2023 tentang Tunjangan Perbekel, Perangkat Desa, Dan Badan Permusyawaratan Desa, Serta Penghasilan Staf Desa Di Kabupaten Gianyar ( Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 46);
  - 16. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Kematian kepada Perbekel dan Perangkat Desa se-Kabupaten Gianyar ( Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 68);
  - 17. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pemberian Dana Kompensasi Bagi Perbekel yang Habis Masa Jabatannya dan Bagi Perangkat Desa Yang Pensiun ( Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 13);
  - 18. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 86 Tahun 2019 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Perbekel, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaran Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 86);
  - 19. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 21);
  - 20. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 64);
  - 21. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 20 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa, serta pelaksanaan kegiatan pembangunan desa ( Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 20);
  - 22. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324 );
  - 23. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
  - 24. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

25 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

## C. Tujuan dan manfaat

### 1. TUJUAN

Tujuan penyusunan RKP Desa sebagai berikut :

- a. menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1(satu) tahun;
- b. menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c. menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d. menetapkan kerangka pendanaan;
- e. agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- a. sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ).

### 2. MANFAAT

- a. mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b. sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d. menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e. mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f. lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

## D. Proses penyusunan

Pemerintah Desa dalam Penyusunan RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juni Tahun berjalan dan ditetapkan

paling lambat akhir bulan September Tahun berjalan menjadi dasar penetapan APBDesa terdiri atas beberapa tahapan meliputi:

1. Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa;
2. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
3. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program kegiatan masuk desa;
4. Pencermatan ulang RPJM Desa;
5. Penyusunan rancangan RKPDesa;
6. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa;
7. Perubahan RKPDesa; dan
8. Pengajuan daftar usulan RKP Desa.

(1) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan

- a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa, hasil musyawarah Desa menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan Daftar usulan RKP Desa, pelaksanaan musyawarah Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan, berasaskan: 1). musyawarah mufakat; 2). keadilan; 3). keterbukaan; 4). transparan; 5). akuntabel; 6). partisipatif; 7). demokratis; dan 8). kesetaraan.
- b. Pelaku Musyawarah Desa terdiri dari: Pemerintah Desa, BPD; dan unsur masyarakat yang terdiri dari: tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; perwakilan kelompok tani; perwakilan kelompok nelayan; perwakilan kelompok perajin; perwakilan kelompok perempuan; perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan/atau perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- c. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa Tahunan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
  1. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
  2. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
  3. Membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan, keanggotaan Tim Verifikasi berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau organisasi Perangkat Daerah kabupaten. Dan hasil kesepakatan tim Verifikasi dituangkan dalam berita acara. Sebagai dasar perbekel dapat menetapkan dengan keputusan Perbekel.
- d. Hasil/keluaran musyawarah perencanaan pembangunan Tahunan adalah:
  1. Hasil pencermatan dokumen RPJM Desa;
  2. Nama-nama Tim Verifikasi;

- e. Berita Acara Musyawarah Desa perencanaan Pembangunan Desa Tahunan di tandatangani oleh Sekretaris dan pimpinan Musyawarah, diketahui oleh Perbekel dan ketua BPD serta disetujui oleh beberapa perwakilan Musyawarah.
- (2) Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
- Perbekel mempersiapkan penyusunan rancangan RKPDesa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa yang terdiri dari :
- a. Pembina dijabat oleh Perbekel;
  - b. Ketua dapat berasal dari sekdes atau dipilih secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
  - c. Sekretaris dapat berasal dari ketua LPM atau ditunjuk oleh ketua Tim; dan
  - d. Anggota berasal dari perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Kader pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat Desa lainnya.
- Unsur masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud meliputi:
1. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilanwilayah;
  2. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
  3. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh,nelayan;
  4. organisasi atau kelompok perajin;
  5. organisasi atau kelompok perempuan, forum anak, pemerhati dan perlindungan anak;
  6. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
  7. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
  8. Kader Kesehatan;
  9. Penggiat dan pemerhati lingkungan;
  10. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
  11. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai keadaan desa.
- e. Tim penyusun RKP Desa paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang dengan mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan gender, Pembentukan tim penyusun RKP Desa paling lambat bulan Juni Tahun berjalan dan legalitas Tim ditetapkan dengan Keputusan Perbekel, sebagai dasar pembebanan penganggaran APBDesa.
  - f. Tim Penyusun RKP Desa bertugas mempersiapkan penyusunan RKPDesa melalui tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. pencermatan perkiraan pendapatan Desa meliputi; pagu indikatif desa dan penyelarasan program/ kegiatan masuk ke desa);
2. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
3. penyusunan rancangan RKP Desa;
4. penyusunan rancangan Daftar Usulan RKP Desa; dan
5. penyusunan desain dan rencana anggaran biaya (RAB)

- (3) Pencermatan pagu indikatif dan program masuk ke desa;
- a. Tim penyusun RKP Desa di dalam melakukan pencermatan dan penyelarasan penyusunan RKP Desa mengkaji informasi tentang:
    1. perkiraan pendapatan asli Desa;
    2. pagu indikatif Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
    3. pagu indikatif Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
    4. perkiraan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
    5. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
    6. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota; dan
    7. sumber-sumber keuangan Desa lainnya yang sah.
    8. Dalam melakukan penyelarasan penyusunan RKP Desa, tim penyusun RKP Desa melakukan:
      9. pengkajian rencana kerja pemerintah daerah kabupaten/kota;
      10. pengkajian rencana program dan kegiatan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota termasuk di dalamnya pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa yang diselaraskan dengan Kewenangan Desa; dan
      11. mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dan menyelaraskan dengan rancangan RKP Desa.
  - b. Hasil dari pencermatan pagu indikatif dan program masuk ke desa dituangkan dalam format pagu indikatif Desa, format kegiatan pembangunan yang masuk kedesa dan fomat rancangan RKP Desa.

- (4) Pencermatan ulang RPJM Desa

- a. Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa, yang nantinya menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.
  - b. Data dan Informasi hasil pencermatan ulang RPJM Desa, dimasukkan dalam format hasil pencermatan RPJM Desa yang ada pada Sistem Informasi Desa.
- (5) Penyusunan RKP Desa dan Daftar usulan RKP Desa
- a. Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:
    1. hasil kesepakatan musyawarah Desa;
    2. pagu indikatif Desa;
    3. pendapatan asli Desa;
    4. rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
    5. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota;
    6. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
    7. hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan
    8. hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
  - b. Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan.
  - c. Rancangan RKP Desa yang dituangkan dalam format rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
    1. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
    2. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
    3. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
    4. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
    5. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
  - d. Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa, dan dapat berasal dari warga masyarakat Desa, satuan kerja

- perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi pembangunan infrastruktur; dan/atau tenaga pendamping professional.
- e. Rancangan RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya dan diverifikasi oleh tim verifikasi.
  - f. Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para Perbekel yang melakukan kerja sama antar Desa.
  - g. Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota disusun oleh Tim Penyusun RKP Desa, serta dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa, untuk menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa.
  - h. Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa, dan disampaikan oleh tim penyusun RKP Desa kepada Perbekel.
  - i. Perbekel memeriksa dokumen rancangan RKP Desa dan apabila ada perbaikan, maka perbekel mengarahkan tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa, dengan tidak menambahkan kegiatan baru, diluar hasil kesepakatan Tim RKP Desa.
  - j. Dalam hal Perbekel telah menyetujui rancangan RKP Desa, dan selanjutnya Perbekel meminta BPD menyelenggarakan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
- (6) Penyusunan RKPDesa melalui Musyawarah Perencanaan pembangunan Desa.
- a. Perbekel menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat dan dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
  - b. Unsur masyarakat dimaksud terdiri atas:
    1. tokoh adat;
    2. tokoh agama;
    3. tokoh masyarakat;
    4. tokoh pendidikan;
    5. perwakilan kelompok tani;
    6. perwakilan kelompok nelayan;
    7. perwakilan kelompok perajin;

8. perwakilan kelompok perempuan;
  9. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan
  10. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- c. Rancangan RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai :
1. pagu indikatif Desa;
  2. pendapatan asli Desa;
  3. swadaya masyarakat Desa;
  4. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
  5. bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- d. Prioritas, program dan kegiatan, dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
1. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  2. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
  3. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
  4. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
  5. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
  6. pendayagunaan sumber daya alam;
  7. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
  8. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
  9. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.
- e. Perbekel mengarahkan Tim penyusun RKP Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan berita acara hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa, yang selanjutnya menjadi menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa, yang disusun oleh Perbekel dan selanjutnya dibahas dan disepakati bersama oleh Perbekel dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa.

(7) **Perubahan RKP Desa**

- a. RKP Desa dapat diubah dalam hal:
1. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik,

krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
  - 2) mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
  - 3) menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
  - 4) menyusun rancangan RKP Desa perubahan; atau
2. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
- 1) mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
  - 2) mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
  - 3) menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
  - 4) menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- b. Perbekel menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa. disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar, dan hasil kesepakatan tersebut ditetapkan dengan peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan, dan menjadi dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

#### E. Sistematika

Rencana Kerja Pemerintah Desa Peliatan Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan
- A Latar Belakang
  - B Dasar Hukum
  - C Tujuan dan manfaat
  - D Proses penyusunan
- BAB II : Gambaran umum Pemerintahan Desa

- A Visi-Misi Perbekel
  - B Data kemiskinan dan profil Desa
  - C Kebijakan pendapatan Desa
  - D Kebijakan belanja Desa
  - E Kebijakan pembiayaan Desa
- BAB III :** Rumusan prioritas masalah
- A Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - B Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
  - C Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya local yang tersedia;
  - D Pembangunan ekonomi pertanian berskala produktif;
  - E Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
  - F Pendayagunaan sumber daya alam;
  - G Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman Masyarakat desa berdasarkan kebutuhan Masyarakat;
  - H Peningkatan kapasitas kemasyarakatan desa dan lembaga; dan
  - I Hasil pencermatan capaian laju SDGs Desa.
- BAB IV :** Arah kebijakan pembangunan
- A Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2025
  - B Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul
  - C Kewenangan Lokal Berskala Desa
  - D Pioritas program dan kegiatan pembangunan daerah (sekala supra desa tahun anggaran 2025)
  - E Pagu indikatif program dan kegiatan masing-masing bidang/sector
- BAB V :** PENUTUP
- Lampiran
- a Daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke desa (lampiran i)
  - b Berita Acara musyawarah perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2025 (Lampiran III)
  - c Matrik program dan kegiatan RKP Desa Tahun 2025 (Lampiran IV)

- d Matrik program dan kegiatan skala supra Desa (DU RKP Desa Tahun 2025)
- e Format data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan desa (lampiran v)
- f Format daftar prioritas usulan rencana program/ kegiatan pembangunan desa untuk satu tahun anggaran berikutnya (lampiran vi)
- g Format daftar usulan masyarakat dipilah berdasarkan tujuan SDGs desa
- h Format daftar kerja sama antar desa

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

#### 1. Visi dan Misi

##### a. VISI

Visi dapat diartikan suatu gambaran tentang kondisi yang ideal yang diinginkan dan dituju untuk masa depan. Sebagai istilah , visi merupakan pernyataan untuk mendorong kerja sama seluruh komponen masyarakat untuk bekerja keras demi mencapai tujuan. Oleh karena itu berdasarkan keterbatasan, masalah dan tantangan yang dihadapi , dapat ditetapkan Visi Pembangunan Desa Peliatan untuk Tahun 2025 sebagai berikut :

***“Berdasarkan Tri Hita Karana, Serta Desa Seni dan Budaya Berwawasan Global,  
Menuju Masyarakat Peliatan Sejahtera”***

##### b. MISI PERBEKEL PELIATAN

Sedangkan misi adalah merupakan penjabaran dari Visi. Yang mana misi adalah menjelaskan mengapa suatu Program atau yang lain mesti ada, apa saja yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Dengan demikian Visi pembangunan di Desa Peliatan yang dijabarkan dalam Misi meliputi hal-hal sebagai berikut ;

1. Menumbuh kembangkan pariwisata dan seni budaya Desa Peliatan
2. Meningkatkan Pendidikan yang berkarakter muatan lokal budaya dan teknologi menuju generasi emas Peliatan
3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis usaha masyarakat Desa Peliatan
4. Terciptanya pelayanan kesehatan yang terpadu untuk mengedepankan pelayanan umum bagi masyarakat Desa Peliatan
5. Meningkatkan pembangunan infrastuktur yang berkearifan lokal sesuai dengan perkembangan seni dan budaya Desa Peliatan
6. Menciptakan keamanan serta ketertiban dengan mengedepankan pendekatan aturan yang persuasif
7. Menciptakan generasi emas Desa Peliatan yang berprestasi melalui pembinaan organisasi dan peningkatan sumber daya olahraga yang efektif

#### 2. Data kemiskinan dan profil Desa

- 1 Data kemiskinan,berdasarkan data raskin jumlah RTM di Desa Peliatan Sejumlah 32 kepala keluarga, RTM laki-laki 30, dan kepala keluarga RTM Perempuan 2
- 2 Profil Desa, secara umum kondisi Desa Peliatan baik secara demografi maupun Geografis dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Luas wilayah 493 Ha

b. Jumlah penduduk

Penduduk di Desa Peliatan. terdiri dari 1817 KK, serta penduduknya berjumlah 8.716 jiwa yang terdiri dari , laki-laki 4.314 jiwa dan perempuan 4.402 jiwa

c. Tingkat pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah ( orang )
1.	Belum sekolah	393
2.	Tidak Taman SD/ Sederajad	0
3.	Tamat SD / sederajat	858
4.	SLTP / sederajat	411
5.	Tamat SLTA / sederajat	436
6.	Tamat D1, D2, D3	431
7.	Sarjana / S-1,S-S2, S-3	897
8	Dstnya	

d. Fasilitas infrastruktur dasar (pembangunan fisik yg manfaatnya untuk memenuhi hak dasar masyarakat misal. Sekolah, polindes, posyandu,jalan jalan tani

No	Uraian	Jumlah	Ket
1	Posyandu	10	
2	PAUD	3	
3	Sekolah Taman kanak-kanak	2	
4	Sekolah Dasar	4	
5	Dstnya		

e. Kondisi tanah (misal Persawahan Irigasi teknis, tada hujan,perkebunan)

No	Uraian	Keterangan
1.	Luas Wilayah : 493 ha	
2.	Jumlah Dusun : 10 Dusun	
	1. Banjar Tebesaya	
	2. Banjar Ambengan	
	3. Banjar Pande	
	4. Banjar Teruna	
	5. Banjar Tengah Kangin	

	6. Banjar Tengah Kauh	
	7. Banjar Kalah	
	8. Banjar Teges Kawan	
	9. Banjar Yangloni	
	10. Banjar Teges Kanginan	
3.	Jarak desa ke:	
	Pusat kota kecamatan : 2,1 km	
	Pusat kota kabupaten : 9,5 km	
4.	Jenis Tanah : Sawah, Tanah Kering, Perairan	
5.	Topografi :	
	a. Luas kemiringan lahan ( rata – rata )	
	1. Datar : 493 Ha	
	2. Gelombang : - Ha	
	3. Curam : -	
	b. Ketinggian diatas permukaan laut ( rata – rata )	
6.	Nama Sungai :	
	1. Tukad Mas Panjang : 3 km	
7.	Klimatologi :	
	a. Suhu : 30 C°	
	b. Curah Hujan : 150-200 mm	
	c. Kelembaban Udara : 70%	
	d. Kecepatan Angin : 13 km/h	
8.	Luas lahan pertanian	
	1. Sawah Irigasi : 246 Ha	
	2. Sawah Tadah hujan : - Ha	
9.	Luas lahan pertanian bukan sawah	
	1. Tegal/Kebun : 103.76 Ha	
	2. Ladang : 246 Ha	
	3. Perkebunan : 0 Ha	
10.	Luas Lahan Hutan Produksi : 0 Ha	
11.	Luas Lahan Pemukiman : 78.56 Ha	
12.	Kawasan rawan bencana :	
	a. Banjir : 0 Ha	
	b. Longsor : 0 Ha	

#### A. Kebijakan pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang

menjadi sumber dari : Pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, serta Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Adapun asumsi pendapatan desa Peliatan tahun 2025 adalah sebesar Rp. 4.814.788.000 (Empat Miliar Delapan Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah ) yang berasal dari :

- |                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 1. Pendapatan Asli Desa              | : Rp. 15.000.000,-    |
| 2. Dana Desa Berasal dari APBN       | : Rp. 928.720.000,-   |
| 3. Bagi Hasil Pajak Daerah           | : Rp. 2.274.253.000,- |
| 4. Bagi Hasil Retribusi Daerah       | : Rp. 206.396.000,-   |
| 5. Alokasi Dana Desa                 | : Rp. 1.163.419.000,- |
| 6. Bantuan Keuangan dari Provinsi    | : Rp. 222.000.000,-   |
| 7. Lan-lain Pendapatan Desa yang Sah | : Rp. 5.000.000,-     |



## B. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa meliputi pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa, belanja desa yang akan dianggarkan dalam APBDesa Meliputi :

NO	Bidang	Nama Program/kegiatan	Jumlah dana indikatif (RP)								sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat
			PAD	DANA DESA	Alokasi Dana Desa, bagian dari perimbangan kabupaten	Dana bagian hasil pajak dan retribusi		Bantuan keuangan			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
1	Penyelenggaraan pemerintahan desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel			162,000,000						
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			784,800,000						
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Desa dan BPD				66,000,000					
		Penyediaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Desa				31,500,000					

			140,000,000	140,000,000				
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD)								
Penyediaan Tunjangan BPD			108,000,000					
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik, BPJS Ketenagakerjaan dll)				30,000,000				
Operasional Pemerintah Desa dari DDS (3%)		30,000,000						
Penyediaan Penghasilan Tetap Staf Desa			187,200,000					
Penyediaan Penghasilan ke 13 dan THR Perbekel, Perangkat Desa, Staff Desa dan THR BPD				147,600,000				
Tambahan Tunjangan Perbekel	2,400,000							
Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	24,600,000							
Tambahan Tunjangan Staf Desa	7,200,000							
Tambahan Tunjangan BPD	8,400,000							

Penyediaan Tambahan Penghasilan Tetap dan Tunjangan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa dari BKK Provinsi					102,000,000		
Penyediaan Sarana Aset Tetap Perkantoran				200,000,000			
Perbaikan sarana / prasarana kantor desa				20,000,000			
Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa				4,000,000			
Pengelolaan Admininstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa				4,000,000			
Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif				12,000,000			
Penyelenggaraan Musyawarah Desa terencana				9,000,000			
Penyelenggaraan Musyawaran Desa isidentil				2,000,000			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa RKPDesa				25,000,000			

	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan)				15,000,000				
	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)				3,000,000				
	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat				3,000,000				
	Pengembangan Sistem Informasi Desa				10,000,000				
	Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Perbekel				20,000,000				
	Penghargaan Bagi Perangkat Desa yang Pensiun				45,600,000				
	Dukungan Penyelenggaraan Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa				10,000,000				
2	PEMBANGUNAN DESA	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (Honorarium Guru PAUD)		156,000,000					
		Pengembangan / Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar			10,000,000				

Pengadaan Buku Perpustakaan Milik Desa				5,000,000				
Pengembangan / Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar				18,000,000				
Dukungan Pendidikan / penghargaan bagi siswa Berprestasi		78,500,000						
Pembuatan Film Dokumenter / Otobiografi Seniman				52,000,000				
Kegiatan Natya Sani				40,000,000				
Penyelenggaraan Poskesdes		50,000,000						
Insetif Kader Poskesdes		36,000,000						
Penyelenggaraan Posyandu (Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita)		50,000,000						
Kegiatan Penanganan Stunting		20,000,000						
SIP Posyandu		3,500,000						
Kegiatan dan Insetif Kader Posyandu Balita		140,000,000						
Pemberian Makanan Tambahan untuk Lansia		27,000,000						

Kegiatan dan Insentif Kader Posyandu Lansia		23,800,000						
Pemberian Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil		12,000,000						
Desa Siaga Kesehatan (Rembuk Stunting)		10,000,000						
Penyediaan Alat Bantu Penyandang Disabilitas		25,000,000						
Pembinaan PHBS		15,000,000						
Pendataan jumantik		15,000,000						
Insentif kader jumantik		21,600,000						
Kegiatan Posyandu Jiwa		15,000,000						
Insentif Posyandu Jiwa		21,600,000						
Kegiatan Posyandu Remaja		10,000,000						
Insentif Posyandu Remaja		13,800,000						
Bantuan Langsung Tunai		97,200,000						
Kegiatan (KPM) Pembangunan Manusia		5,000,000						

Insetif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan Kader EHDW		28,560,000					
Bantuan BPJS Ketenagakerjaan Segmen Mandiri				20,160,000			
Kegiatan Mitigasi dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim		20,000,000					
Kegiatan Pembangunan Br. Tengah Kangin				500,000,000			
Kegiatan Pembangunan Br. Tengah Kauh				500,000,000			
Pembangunan Monumen dan Wajah Desa				100,000,000			
Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa)				20,000,000			
Pembuatan Taman Desa				50,000,000			
Bulan Bakti Desa (Pego Peliatan)				10,000,000			
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Baliho APBDes dan APBDes Perubahan)				7,000,000			

	Pengembangan Desa Wisata (10 banjar)			200,000,000				
	Sarana dan prasarana Pokdarwis			50,000,000				
3	Pembinaan kemasyarakatan	Kegiatan pengamanan wilayah Desa		80,000,000				
		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan Desa		10,000,000				
		Pelatihan Bidang Hukum & Pelindungan Masyarakat		5,000,000				
		Mengikuti Kegiatan Hari Daerah (Ulang Tahun Kabupaten)		50,000,000				
		Kegiatan 16 dan 17 Agustus		35,000,000				
		Sumpah Pemuda		10,000,000	7,000,000			
		Upakara, Operasional Subak Desa Peliatan				120,000,000		
		Bulan Bung karno		15,000,000	5,000,000			
		Bulan bahasa Bali		20,000,000	10,000,000			
		Pecaruan Batas Desa	5,000,000	25,000,000	5,000,000			

	Kegiatan Pemberdayaan berbasis Kalender Ritual dan upacara agama / piodalan kantor desa	10,000,000			40,000,000	10,000,000			
	Festival Ogoh - ogoh				20,000,000	10,000,000			
	Pembinaan Lembaga PHDI, WHDI				15,000,000	5,000,000			
	Pelatihan Olahraga untuk masyarakat Desa (KONI Peliatan)				70,000,000				
	Porseni Desa				180,000,000	20,000,000			
	Kegiatan HUT Karang Taruna				25,000,000				
	Pembinaan Lembaga Adat				20,000,000				
	Pembinaan LPM				20,000,000				
4	Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Kapasitas Perangkat desa dan staf desa			115,500,000				
		Peningkatan Kapasitas BPD			24,500,000				
		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa			30,000,000				
		Peningkatan Kapasitas Pemerintah desa (2 orang)			20,000,000				

	Peningkatan Kapasitas Ketua BPD			20,000,000				
	Peningkatan Kapasitas TPK / Tim Perencanaan Desa / Aparatur Desa			10,000,000				
	Kegiatan PKK Desa			70,000,000				
	Pelatihan dan penyuluhan gerakan energi bersih			20,000,000				
	Kegiatan Desa Bersinar	10,000,000						
	Penyuluhan tentang Penyakit Menular			10,000,000				
	Gerakan Sejuta Biopori			50,000,000				
	Pelatihan dan penyuluhan gerakan energi bersih			20,000,000				
	Pengembangan kemitraan	300,000,000						

	Penguatan Jaringan Usaha BUMDes (Pengembangan Potensi dan Produk Unggulan Desa)		50,000,000					
	Kegiatan Puspa Aman		180,000,000					

### C. Kebijakan pемbiayaan Desa

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2025 ini, Pemerintah Desa Peliatan belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan atas perhitungan APBDesa tahun sebelumnya.

### **BAB III**

#### **RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal. Dalam RKP Desa Tahun 2025 permasalahan Desa Peliatan dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek, sebagai berikut :

**A. Berdasarkan evaluasi rencana pembangunan Desa Peliatan**

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APBDesa Tahun 2025 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2025 dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

**1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:**

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RKP Desa Tahun 2025 belum diperintahkan dalam peraturan perundungan sehingga kewenangan ini belum ada hasil Evaluasi Pembangunan Tahun 2024.

2. Kewenangan Lokal Berskala Desa

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Ke	Data Eksisting tahun berjalan	Lokasi	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat			Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang	urutan prioritas	Nama Program/Kegiatan					L	P	RTM	Jumlah (Rp)	Sumber
a	b	c.	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel	18	1 orang terpenuhinya pagu maksimal	Desa Peliatan	12 kali	1 orang			162,000,000	ADD
		2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	18	17 orang terpenuhinya pagu maksimal	Desa Peliatan	12 kali	15 orang	2 orang		784,800,000	ADD, BHP
		3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Desa dan BPD	18	31 orang terpenuhinya jaminan sosial perbekel, perangkat desa, staf desa dan BPD	Desa Peliatan	12 bln	19 orang	5 orang		66,000,000	BHP
		4	Penyediaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Desa	18	24 orang terpenuhinya jaminan sosial perbekel, perangkat desa, staf desa dan BPD	Desa Peliatan	12 bln	19 orang	5 orang		31,500,000	BHP
		5	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD)	18	Terpenuhnya kebutuhan reguler	Desa Peliatan	1 paket	19 orang	5 orang		280,000,000	ADD, BHP

	6	Penyediaan Tunjangan BPD	18	Terpenuhinya kesejahteraan BPD (7 orang terpenuhinya pagu maksimal)	Desa Peliatan	12 kali	5 orang	2 orang		108,000,000	ADD
	7	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik, BPJS Ketenagakerjaan dll)	18	Terpenuhinya operasional BPD	Desa Peliatan	1 paket	5 orang	2 orang		30,000,000	BHP
	8	Operasional Pemerintah Desa dari DDS (3%)	18	Terpenuhinya kebutuhan reguler	Desa Peliatan	1 paket	3 orang	3 orang		30,000,000	DDS
	9	Penyediaan Penghasilan Tetap Staf Desa	18	6 orang terpenuhinya pagu maksimal	Desa Peliatan	12 kali	3 orang	3 orang		187,200,000	ADD
	10	Penyediaan Penghasilan ke 13 dan THR Perbekel, Perangkat Desa, Staff Desa dan THR BPD	18	31 orang terpenuhinya pagu maksimal	Desa Peliatan	1 kali	19 orang	5 orang		147,600,000	BHP
	11	Tambahan Tunjangan Perbekel	18	1 orang terpenuhinya pagu tunjangan Perbekel	Desa Peliatan	12 kali	1 orang			2,400,000	PAD
	12	Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	18	17 orang terpenuhinya pagu tunjangan perangkat desa	Desa Peliatan	12 kali	15 orang	2 orang		24,600,000	PAD
	13	Tambahan Tunjangan Staf Desa	18	6 orang terpenuhinya pagu tunjangan Staf Desa	Desa Peliatan	12 kali	3 orang	3 orang		7,200,000	PAD

	14	Tambahan Tunjangan BPD	18	7 orang terpenuhinya pagu tunjangan BPD	Desa Peliatan	12 kali	5 orang	2 orang		8,400,000	PAD
	15	Penyediaan Tambahan Penghasilan Tetap dan Tunjangan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa dari BKK Provinsi	18	18 orang terpenuhinya pagu maksimal	Desa Peliatan	12 kali	1 orang			102,000,000	BKK Prov
	16	Penyediaan Sarana Aset Tetap Perkantoran	18	3 orang perangkat desa / staf desa belum mendapatkan laptop, pembelian gorden	Desa Peliatan	1 paket	19 orang	5 orang		200,000,000	BHP
	17	Perbaikan sarana / prasarana kantor desa	18	Perbaikan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	Desa Peliatan	1 paket	19 orang	5 orang		20,000,000	BHP
	18	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	18	Pemutakhiran profil desa dilaksanakan setiap tahun	Desa Peliatan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	4,000,000	BHP

	19	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	18	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan dilaksanakan setiap tahun	Desa Peliatan	1 paket	19 orang	5 orang		4,000,000	BHP
	20	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	18	Pemutakhiran Kemiskinan Desa secara Partisipatif dilaksanakan setiap tahun (Desa Cerdas, Desa Cantik, Kegiatan PSM dan Pemutakhiran SDG's)	Desa Peliatan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	12,000,000	BHP
	21	Penyelenggaraan Musyawarah Desa terencana	18	Penyelenggaraan Musdes dan Musrenbangdes dilaksanakan setiap tahun	Desa Peliatan	3 kali	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	9,000,000	BHP
	22	Penyelenggaraan Musyawaran Desa isidentil	18	Penyelenggaraan Musdes isidentil dilaksanakan sesuai kebutuhan	Desa Peliatan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	2,000,000	BHP

	23	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa RKPDesa	18	Penyusunan dokumen perencanaan desa RKPDesa dilaksanakan setiap tahun	Desa Peliatan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	25,000,000	BHP
	24	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan)	18	Penyusunan dokumen keuangan desa APBDes dan APBDes perubahan dilaksanakan setiap tahun	Desa Peliatan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	15,000,000	BHP
	25	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	18	Penyusunan kebijakan desa dilaksanakan setiap tahun	Desa Peliatan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	3,000,000	BHP
	26	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	18	Penyusunan laporan perbekel, LPPD dan informasi dilaksanakan setiap tahun	Desa Peliatan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	3,000,000	BHP
	27	Pengembangan Sistem Informasi Desa	18	Terdapat 2 sistem informasi (web & media sosial) yang belum optimal	Desa Peliatan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	10,000,000	BHP

	28	Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Perbekel	18	Terpenuhinya operasional perbekel	Desa Peliatan	1 paket	1 orang			20,000,000	BHP	
	29	Penghargaan Bagi Perangkat Desa yang Pensiun	18	Dari 24 orang perangkat desa, 1 orang habis masa jabatannya Tahun 2025	Desa Peliatan	1 paket	1 orang	1 orang		45,600,000	BHP	
	30	Dukungan Penyelenggaraan Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	18	Dari 24 orang perangkat desa, 1 orang habis masa jabatannya Tahun 2025	Desa Peliatan	1 paket	1 orang	1 orang		10,000,000	BHP	
II	Pembangunan Desa	1	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (Honorarium Guru PAUD)	4	13 orang terpenuhinya honorarium	Desa Peliatan	12 kali	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	156,000,000	DDS
		2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (Kegiatan Bunda PAUD)	4	Terdapat 3 PAUD	Desa Peliatan	1 paket	5 orang	5 orang	32 KK	10,000,000	BHP
		3	Pengadaan Buku Perpustakaan Milik Desa	4	Bertambahnya Ketersediaan Buku di Perustakaan Desa	Desa Peliatan	1 paket	5 orang	5 orang	32 KK	5,000,000	BHP

	4	Pengembangan / Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	4, 18	Berkembangnya Seni dan Budaya di Br. Tebesaya	Br. Tebesaya	1 paket	5 orang	5 orang	32 KK	18,000,000	BHP
	5	Dukungan Pendidikan / penghargaan bagi siswa Berprestasi	1, 2	direncanakan bantuan dukungan pendidikan / Apresiasi kepada 30 orang	Desa Peliatan	1 paket	5 orang	5 orang	32 KK	78,500,000	DDS
	6	Pembuatan Film Dokumenter / Otobiografi Seniman	4, 18	Terdapat 50 orang seniman Desa, direncanakan pembuatan film / otobiografi untuk 10 orang	Desa peliatan	1 paket	5 orang	5 orang		52,000,000	BHP
	7	Kegiatan Natya Sani	4, 18	Berkembangnya Seni dan Budaya di Desa Peliatan	Desa Peliatan	1 paket	381 orang	389 orang	5 kk	40,000,000	BHP
	8	Penyelenggaraan Poskesdes	3	Ketersediaan operasional dan obat-obatan tercukupi untuk tahun 2025	Poskesdes Peliatan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	50,000,000	DDS
	9	Insentif Kader Poskesdes	3	Terpenuhinya insentif 2 orang kader poskesdes	Poskesdes Peliatan	12 kali		2 orang		36,000,000	DDS

	10	Penyelenggaraan Posyandu (Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita)	3,5,18	Terpenuhinya 400 balita yang diberikan makanan tambahan	Br. Tebesaya, Br. Ambengan, Br. Pande, Br. Teruna, Br. Tengah Kangin, Br. Tengah Kauh, Br. Kalah, Br. Yangloni, Br. Teges Kawan, Br. Teges Kanginan	1 paket	225 orang	225 orang	32kk	50,000,000	DDS
	11	Kegiatan Penanganan Stunting	3,5,18	Terpenuhinya Penanganan terhadap 30 Balita	Br. Tebesaya, Br. Ambengan, Br. Pande, Br. Teruna, Br. Tengah Kangin, Br. Tengah Kauh, Br. Kalah, Br. Yangloni, Br. Teges Kawan, Br. Teges Kanginan	1 paket	225 orang	225 orang	32 kk	20,000,000	DDS

	12	SIP Posyandu	3,5,18	Terpenuhinya pendaftaran balita dan pemutakhiran setiap tahun	Br. Tebesaya, Br. Ambengan, Br. Pande, Br. Teruna, Br. Tengah Kangin, Br. Tengah Kauh, Br. Kalah, Br. Yangloni, Br. Teges Kawan, Br. Teges Kanginan	1 paket	225 orang	225 orang	32 kk	3,500,000	DDS
	13	Kegiatan dan Insentif Kader Posyandu Balita	3,5,18	Terpenuhinya insentif 50 orang kader posyandu	Desa Peliatan	12 kali		50 orang		140,000,000	DDS
	14	Pemberian Makanan Tambahan untuk Lansia	3	Terpenuhinya 55 orang Lansia yang diberikan makanan tambahan	Desa Peliatan	1 paket	18 orang	37 orang	32 kk	27,000,000	DDS
	15	Kegiatan dan Insentif Kader Posyandu Lansia	3,5,18	Terpenuhinya insentif 14 orang kader posyandu	Desa Peliatan	12 kali		30 orang		23,800,000	DDS
	16	Pemberian Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil	3	Terpenuhinya 10 Orang ibu hamil yang diberikan makanan tambahan	Desa Peliatan	1 paket		30 orang		12,000,000	DDS

	17	Desa Siaga Kesehatan (Rembuk Stunting)	3	Pelaksanaan rembuk stunting dilaksanakan setiap tahun	Desa Peliatan	1 paket		100 orang	32 kk	10,000,000	DDS
	18	Penyediaan Alat Bantu Penyandang Disabilitas	3	Terdapat 80 orang penyandang disabilitas, direncanakan pemberian bantuan kepada 10 orang	Desa Peliatan	1 paket	7 orang	3 orang	32 kk	25,000,000	DDS
	19	Pembinaan PHBS	3, 18	Pemahaman PHBS di masyarakat belum optimal	Br. Tebesaya, Br. Ambengan, Br. Pande, Br. Teruna, Br. Tengah Kangin, Br. Tengah Kauh, Br. Kalah, Br. Yangloni, Br. Teges Kawan, Br. Teges Kanginan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	15,000,000	DDS

	20	Pendataan jumantik	3	Terpenuhinya pendataan jumantik dan pemutakhiran dilaksanakan setiap tahun	Br. Tebesaya, Br. Ambengan, Br. Pande, Br. Teruna, Br. Tengah Kangin,Br. Tengah Kauh, Br. Kalah, Br. Yangloni, Br. Teges Kawan, Br. Teges Kanginan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	15,000,000	DDS
	21	Insentif kader jumantik	3	Terpenuhinya insentif 10 orang kader jumantik	Desa Peliatan	12 Kali	3 orang	7 orang		21,600,000	DDS

	22	Kegiatan Posyandu Jiwa	3	Belum terlaksananya kegiatan pembinaan posyandu jiwa di 10 banjar Desa Peliatan	Br. Tebesaya, Br. Ambengan, Br. Pande, Br. Teruna, Br. Tengah Kangin, Br. Tengah Kauh, Br. Kalah, Br. Yangloni, Br. Teges Kawan, Br. Teges Kanginan	12 Kali	40 orang	40 orang		15,000,000	DDS
	23	Insentif Posyandu Jiwa	3, 5, 18	Belum terpenuhinya insentif 10 orang kader Posyandu Jiwa	Desa Peliatan	12 Kali		10 orang		21,600,000	DDS

	24	Kegiatan Posyandu Remaja	3	Belum terlaksananya kegiatan pembinaan posyandu remaja di 10 banjar Desa Peliatan	Br. Tebesaya, Br. Ambengan, Br. Pande, Br. Teruna, Br. Tengah Kangin, Br. Tengah Kauh, Br. Kalah, Br. Yangloni, Br. Teges Kawan, Br. Teges Kanginan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	10,000,000	DDS
	25	Insentif Posyandu Remaja	3, 5, 18	Belum terpenuhinya insentif 14 orang kader Posyandu Remaja	Desa Peliatan	12 Kali	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	13,800,000	DDS
	26	Bantuan Langsung Tunai	3	Terpenuhinya Maksimal 25% Dana Desa untuk bantuan langsung tunai (27 orang penerima)	Desa Peliatan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	97,200,000	DDS

	27	Kegiatan (KPM) Pembangunan Manusia	3,4,5,6	Terpenuhinya kegiatan KPM setiap tahunnya	Desa Peliatan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	5,000,000	DDS
	28	Insetif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan Kader EHDW	3,4,5,6	Terpenuhinya insetif 11 orang KPM	Desa Peliatan	12 bln	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	28,560,000	DDS
	29	Bantuan BPJS Ketenagakerjaan Segmen Mandiri	3	Terpenuhinya kuota 200 orang	Desa Peliatan	12 bln	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	20,160,000	BHP
	30	Kegiatan Mitigasi dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	3	Terpenuhinya Kegiatan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Desa Peliatan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	20,000,000	DDS
	31	Kegiatan Pembangunan Br. Tengah Kangin	8,9,11	Dari 10 banjar, 1 banjar yg memerlukan kegiatan pembangunan	Br. Tengah Kangin	1 paket	529 orang	533 orang	3 kk	500,000,000	BHP

	32	Kegiatan Pembangunan Br. Tengah Kauh	8,9,11	Dari 10 banjar, 1 banjar yg memerlukan pengadaan kegiatan pembangunan	Br. Tengah Kauh	1 paket	526 orang	538 orang	1 kk	500,000,000	BHP
	33	Pembangunan Monumen dan Wajah Desa	8,9,11	Tersedianya Monumen dan Wajah Desa	Desa Peliatan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	100,000,000	BHP
	34	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa)	18	Kondisi Peta Desa masih berupa peta konvensional, dibutuhkan peta Desa berbasis Digital	Desa Peliatan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	20,000,000	BHP
	35	Pembuatan Taman Desa	11	Desa belum terdapat Taman Desa	Br. Teruna	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	50,000,000	BHP

	36	Bulan Bakti Desa (Pego Peliatan)	9	Terpenuhinya kegiatan bulan bakti	Br. Tebesaya, Br. Ambengan, Br. Pande, Br. Teruna, Br. Tengah Kangin, Br. Tengah Kauh, Br. Kalah, Br. Yangloni, Br. Teges Kawan, Br. Teges Kanginan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	10,000,000	BHP
	37	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Baliho APBDes dan APBDes Perubahan)	4,11	Terpenuhinya kegiatan informasi publik desa (pemasangan baliho) di 4 lokasi	Br. Tebesaya, Br. Ambengan, Br. Pande, Br. Teruna, Br. Tengah Kangin, Br. Tengah Kauh, Br. Kalah, Br. Yangloni, Br. Teges Kawan, Br. Teges Kanginan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	7,000,000	BHP

	38	Pengembangan Desa Wisata (10 banjar)	7,8,9,17,18	Belum terpenuhinya 10 banjar di Desa Peliatan menjadi desa wisata	Br. Tebesaya, Br. Ambengan, Br. Pande, Br. Teruna, Br. Tengah Kangin, Br. Tengah Kauh, Br. Kalah, Br. Yangloni, Br. Teges Kawan, Br. Teges Kanginan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	200,000,000	BHP
	39	Sarana dan prasarana Pokdarwis	7,8,9,17,18	Belum terpenuhinya sarana pendukung untuk lembaga Pokdarwis di Desa Peliatan	Desa Peliatan	1 paket	33 orang			50,000,000	BHP

III	Pembinaan Kemasyarakatan	1	Kegiatan pengamanan wilayah Desa	16,18	Tepenuhinya pengamanan wilayah desa setiap tahun	Br. Tebesaya, Br. Ambengan, Br. Pande, Br. Teruna, Br. Tengah Kangin, Br. Tengah Kauh, Br. Kalah, Br. Yangloni, Br. Teges Kawan, Br. Teges Kanginan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	80,000,000	BHP
		2	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan Desa	16,18	Terdapat 32 orang linmas	Desa Peliatan	1 paket	32 orang			10,000,000	BHP
		3	Pelatihan Bidang Hukum & Pelindungan Masyarakat	16,18	Pemahaman masyarakat dalam bidang hukum dan perlindungan masyarakat belum optimal	Desa Peliatan	1 paket	70 orang	30 orang	32 KK	5,000,000	BHP
		4	Mengikuti Kegiatan Hari Daerah (Ulang Tahun Kabupaten)	4,18	Terpenuhinya kegiatan Hari Daerah (ulang tahun kabupaten) setiap tahun	Desa Peliatan	1 paket	19 orang	5 orang		50,000,000	BHP

	5	Kegiatan 16 dan 17 Agustus	4,18	Terpenuhinya kegiatan Hari Nasional (16 & 17 Agustus) setiap tahun	Desa Peliatan	1 paket	80 orang	20 orang		35,000,000	BHP
	6	Sumpah Pemuda	4,18	Terpenuhinya kegiatan Hari Nasional (Sumpah Pemuda) setiap tahun	Desa Peliatan	1 paket	80 orang	20 orang		17,000,000	BHP, BHR
	7	Upakara, Operasional Subak Desa Peliatan	18	Terpenuhinya upakara dan operasional 12 subak di Desa Peliatan	Desa Peliatan	1 paket	80 orang	20 orang		120,000,000	BKK
	8	Bulan Bung karno	4,18	Terpenuhinya kegiatan Hari Nasional (Bulan Bung Karno) setiap tahun	Desa Peliatan	1 paket	80 orang	20 orang		20,000,000	BHP, BHR
	9	Bulan bahasa Bali	4,18	Terpenuhinya kegiatan Hari Daerah (Bulan Bahasa Bali) setiap tahun	Desa Peliatan	1 paket	80 orang	20 orang		30,000,000	BHP, BHR

	10	Pecaruan Batas Desa	4,18	Terpenuhinya kegiatan pecaruan batas desa setiap tahun	Desa Peliatan	1 paket	80 orang	20 orang		35,000,000	BHP, BHR, PAD
	11	Kegiatan Pemberdayaan berbasis Kalender Ritual dan upacara agama / piodalan kantor desa	4,18	Terpenuhinya kegiatan pemberdayaan berbasis kalender ritual setiap tahun	Desa Peliatan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	60,000,000	BHP, BHR, PAD
	12	Festival Ogoh - ogoh	4,18	Belum terpenuhinya kegiatan Festival ogoh - ogoh	Desa Peliatan	1 paket	150 orang	50 orang	32 KK	30,000,000	BHP, BHR
	13	Pembinaan Lembaga PHDI, WHDI	4,18	Terpenuhinya kegiatan pembinaan untuk lembaga adat (PHDI & WHDI)	Desa Peliatan	1 paket	150 orang	50 orang	32 KK	20,000,000	BHP, BHR
	14	Pelatihan Olahraga untuk masyarakat Desa (KONI Peliatan)	4,18	Belum terpenuhinya kegiatan pelatihan olahraga	Desa Peliatan	1 paket	150 orang	50 orang	32 KK	70,000,000	BHP
	15	Porseni Desa	4,18	Belum terpenuhinya kegiatan Porseni Desa	Desa Peliatan	1 paket	150 orang	50 orang	32 KK	200,000,000	BHP, BHR

	16	Kegiatan HUT Karang Taruna	4,18	Terpenuhinya kegiatan HUT Karang Taruna	Desa Peliatan	1 paket	20 orang			25,000,000	BHP
	17	Pembinaan Lembaga Adat	4,18	Terpenuhinya kegiatan pembinaan untuk lembaga Desa Adat	Desa Peliatan	1 paket	25 orang	25 orang		20,000,000	BHP
	18	Pembinaan LPM	4,18	Belum terpenuhinya kegiatan pembinaan untuk LPM	Desa Peliatan	1 paket	35 orang			20,000,000	BHP
IV	Pemberdayaan Masyarakat	1	Peningkatan Kapasitas Perangkat desa dan staf desa	18	Terpenuhinya peningkatan kapasitas untuk perangkat dan staf desa (33 orang)	Desa Peliatan	1 paket	1 orang		115,500,000	BHP
	2	Peningkatan Kapasitas BPD	18	Terpenuhinya peningkatan kapasitas untuk BPD (7 orang)	Desa Peliatan	1 paket	1 orang			24,500,000	BHP
	3	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	18	Terpenuhinya peningkatan kapasitas untuk kepala desa (1 orang)	Desa Peliatan	1 paket	9 orang			30,000,000	BHP

	4	Peningkatan Kapasitas Pemerintah desa (2 orang)	18	Terpenuhinya peningkatan kapasitas untuk pemerintah desa (2 orang)	Desa Peliatan	1 paket	9 orang			20,000,000	BHP
	5	Peningkatan Kapasitas Ketua BPD	18	Terpenuhinya peningkatan kapasitas untuk ketua BPD	Desa Peliatan	1 paket	9 orang			20,000,000	BHP
	6	Peningkatan Kapasitas TPK / Tim Perencanaan Desa / Aparatur Desa	18	Terpenuhinya peningkatan kapasitas untuk TPK / Tim Perencanaan Desa / Aparatur Desa	Desa Peliatan	1 paket	9 orang			10,000,000	BHP
	7	Kegiatan PKK Desa	18	Terdapat 56 orang PKK Desa	Desa Peliatan	1 paket		56 orang		70,000,000	BHP
	8	Pelatihan dan penyuluhan gerakan energi bersih	4, 5, 18	Terlaksananya pelatihan dan penyuluhan	Desa Peliatan	1 paket	1 orang			20,000,000	BHP
	9	Kegiatan Desa Bersinar	5,18	Terlaksananya Kegiatan Bersih dan Sehat dari Narkotika	Desa Peliatan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 kk	10,000,000	DDS

	10	Penyuluhan tentang Penyakit Menular	5, 18	Terlaksananya penyuluhan	Desa Peliatan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 kk	10,000,000	BHP
	11	Gerakan Sejuta Biopori	4, 5, 18	Bertambahnya lubang Biopori	Desa Peliatan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 kk	50,000,000	BHP
	12	Pelatihan dan penyuluhan gerakan energi bersih	4, 5, 18	Terlaksananya pelatihan dan penyuluhan	Desa Peliatan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 kk	20,000,000	BHP
	13	Pengembangan kemitraan	8,17,18	Belum terlaksananya kerjasama antar 2 lembaga (Poskesdes dan BUMDes )	Desa Peliatan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 kk	300,000,000	DDS

		14	Penguatan Jaringan Usaha BUMDes (Pengembangan Potensi dan Produk Unggulan Desa)	8,17,18	Terdapat 1 BUMDes (Penambahan Unit Usaha)	Desa Peliatan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 kk	50,000,000	DDS
		15	Kegiatan Puspa Aman	1,2,18	Terpenuhinya kegiatan Puspa Aman	Desa Peliatan	1 paket		56 orang		180,000,000	DDS

B. Berdasarkan identifikasi RPJM Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Peliatan Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Desa Peliatan tahun 2019 – 2025 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (Dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah :

1) Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul:

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJMDes Tahun 2019 – 2025 belum diperintahkan dalam peraturan perundangan sehingga kewenangan ini belum ada hasil Evaluasi Pembangunan Tahun 2024

2) Kewenangan Lokal Berskala Desa

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Ke	Data Eksisting tahun berjalan	Lokasi	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat			Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang	urutan prioritas	Nama Program/Kegiatan					L	P	RTM	Jumlah (Rp)	Sumber
a	b	c.	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel	18	1 orang terpenuhinya pagu maksimal	Desa Peliatan	12 kali	1 orang			162,000,000	ADD
		2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	18	17 orang terpenuhinya pagu maksimal	Desa Peliatan	12 kali	15 orang	2 orang		784,800,000	ADD, BHP
		3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Desa dan BPD	18	31 orang terpenuhinya jaminan sosial perbekel, perangkat desa, staf desa dan BPD	Desa Peliatan	12 bln	19 orang	5 orang		66,000,000	BHP
		4	Penyediaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Desa	18	24 orang terpenuhinya jaminan sosial perbekel, perangkat desa, staf desa dan BPD	Desa Peliatan	12 bln	19 orang	5 orang		31,500,000	BHP
		5	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD)	18	Terpenuhnya kebutuhan reguler	Desa Peliatan	1 paket	19 orang	5 orang		280,000,000	ADD, BHP

	6	Penyediaan Tunjangan BPD	18	Terpenuhinya kesejahteraan BPD (7 orang terpenuhinya pagu maksimal)	Desa Peliatan	12 kali	5 orang	2 orang		108,000,000	ADD
	7	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik, BPJS Ketenagakerjaan dll)	18	Terpenuhinya operasional BPD	Desa Peliatan	1 paket	5 orang	2 orang		30,000,000	BHP
	8	Operasional Pemerintah Desa dari DDS (3%)	18	Terpenuhinya kebutuhan reguler	Desa Peliatan	1 paket	3 orang	3 orang		30,000,000	DDS
	9	Penyediaan Penghasilan Tetap Staf Desa	18	6 orang terpenuhinya pagu maksimal	Desa Peliatan	12 kali	3 orang	3 orang		187,200,000	ADD
	10	Penyediaan Penghasilan ke 13 dan THR Perbekel, Perangkat Desa, Staff Desa dan THR BPD	18	31 orang terpenuhinya pagu maksimal	Desa Peliatan	1 kali	19 orang	5 orang		147,600,000	BHP
	11	Tambahan Tunjangan Perbekel	18	1 orang terpenuhinya pagu tunjangan Perbekel	Desa Peliatan	12 kali	1 orang			2,400,000	PAD
	12	Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	18	17 orang terpenuhinya pagu tunjangan perangkat desa	Desa Peliatan	12 kali	15 orang	2 orang		24,600,000	PAD
	13	Tambahan Tunjangan Staf Desa	18	6 orang terpenuhinya pagu tunjangan Staf Desa	Desa Peliatan	12 kali	3 orang	3 orang		7,200,000	PAD

	14	Tambahan Tunjangan BPD	18	7 orang terpenuhinya pagu tunjangan BPD	Desa Peliatan	12 kali	5 orang	2 orang		8,400,000	PAD
	15	Penyediaan Tambahan Penghasilan Tetap dan Tunjangan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa dari BKK Provinsi	18	18 orang terpenuhinya pagu maksimal	Desa Peliatan	12 kali	1 orang			102,000,000	BKK Prov
	16	Penyediaan Sarana Aset Tetap Perkantoran	18	3 orang perangkat desa / staf desa belum mendapatkan laptop, pembelian gorden	Desa Peliatan	1 paket	19 orang	5 orang		200,000,000	BHP
	17	Perbaikan sarana / prasarana kantor desa	18	Perbaikan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	Desa Peliatan	1 paket	19 orang	5 orang		20,000,000	BHP
	18	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	18	Pemutakhiran profil desa dilaksanakan setiap tahun	Desa Peliatan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	4,000,000	BHP

	19	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	18	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan dilaksanakan setiap tahun	Desa Peliatan	1 paket	19 orang	5 orang		4,000,000	BHP
	20	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	18	Pemutakhiran Kemiskinan Desa secara Partisipatif dilaksanakan setiap tahun (Desa Cerdas, Desa Cantik, Kegiatan PSM dan Pemutakhiran SDG's)	Desa Peliatan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	12,000,000	BHP
	21	Penyelenggaraan Musyawarah Desa terencana	18	Penyelenggaraan Musdes dan Musrenbangdes dilaksanakan setiap tahun	Desa Peliatan	3 kali	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	9,000,000	BHP
	22	Penyelenggaraan Musyawaran Desa isidentil	18	Penyelenggaraan Musdes isidentil dilaksanakan sesuai kebutuhan	Desa Peliatan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	2,000,000	BHP

	23	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa RKPDesa	18	Penyusunan dokumen perencanaan desa RKPDesa dilaksanakan setiap tahun	Desa Peliatan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	25,000,000	BHP
	24	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan)	18	Penyusunan dokumen keuangan desa APBDes dan APBDes perubahan dilaksanakan setiap tahun	Desa Peliatan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	15,000,000	BHP
	25	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	18	Penyusunan kebijakan desa dilaksanakan setiap tahun	Desa Peliatan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	3,000,000	BHP
	26	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	18	Penyusunan laporan perbekel, LPPD dan informasi dilaksanakan setiap tahun	Desa Peliatan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	3,000,000	BHP
	27	Pengembangan Sistem Informasi Desa	18	Terdapat 2 sistem informasi (web & media sosial) yang belum optimal	Desa Peliatan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	10,000,000	BHP

	28	Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Perbekel	18	Terpenuhinya operasional perbekel	Desa Peliatan	1 paket	1 orang			20,000,000	BHP	
	29	Penghargaan Bagi Perangkat Desa yang Pensiun	18	Dari 24 orang perangkat desa, 1 orang habis masa jabatannya Tahun 2025	Desa Peliatan	1 paket	1 orang	1 orang		45,600,000	BHP	
	30	Dukungan Penyelenggaraan Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	18	Dari 24 orang perangkat desa, 1 orang habis masa jabatannya Tahun 2025	Desa Peliatan	1 paket	1 orang	1 orang		10,000,000	BHP	
II	Pembangunan Desa	1	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (Honorarium Guru PAUD)	4	13 orang terpenuhinya honorarium	Desa Peliatan	12 kali	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	156,000,000	DDS
		2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (Kegiatan Bunda PAUD)	4	Terdapat 3 PAUD	Desa Peliatan	1 paket	5 orang	5 orang	32 KK	10,000,000	BHP
		3	Pengadaan Buku Perpustakaan Milik Desa	4	Bertambahnya Ketersediaan Buku di Perustakaan Desa	Desa Peliatan	1 paket	5 orang	5 orang	32 KK	5,000,000	BHP

	4	Pengembangan / Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	4, 18	Berkembangnya Seni dan Budaya di Br. Tebesaya	Br. Tebesaya	1 paket	5 orang	5 orang	32 KK	18,000,000	BHP
	5	Dukungan Pendidikan / penghargaan bagi siswa Berprestasi	1, 2	direncanakan bantuan dukungan pendidikan / Apresiasi kepada 30 orang	Desa Peliatan	1 paket	5 orang	5 orang	32 KK	78,500,000	DDS
	6	Pembuatan Film Dokumenter / Otobiografi Seniman	4, 18	Terdapat 50 orang seniman Desa, direncanakan pembuatan film / otobiografi untuk 10 orang	Desa peliatan	1 paket	5 orang	5 orang		52,000,000	BHP
	7	Kegiatan Natya Sani	4, 18	Berkembangnya Seni dan Budaya di Desa Peliatan	Desa Peliatan	1 paket	381 orang	389 orang	5 kk	40,000,000	BHP
	8	Penyelenggaraan Poskesdes	3	Ketersediaan operasional dan obat-obatan tercukupi untuk tahun 2025	Poskesdes Peliatan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	50,000,000	DDS
	9	Insentif Kader Poskesdes	3	Terpenuhinya insentif 2 orang kader poskesdes	Poskesdes Peliatan	12 kali		2 orang		36,000,000	DDS

	10	Penyelenggaraan Posyandu (Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita)	3,5,18	Terpenuhinya 400 balita yang diberikan makanan tambahan	Br. Tebesaya, Br. Ambengan, Br. Pande, Br. Teruna, Br. Tengah Kangin, Br. Tengah Kauh, Br. Kalah, Br. Yangloni, Br. Teges Kawan, Br. Teges Kanginan	1 paket	225 orang	225 orang	32kk	50,000,000	DDS
	11	Kegiatan Penanganan Stunting	3,5,18	Terpenuhinya Penanganan terhadap 30 Balita	Br. Tebesaya, Br. Ambengan, Br. Pande, Br. Teruna, Br. Tengah Kangin, Br. Tengah Kauh, Br. Kalah, Br. Yangloni, Br. Teges Kawan, Br. Teges Kanginan	1 paket	225 orang	225 orang	32 kk	20,000,000	DDS

	12	SIP Posyandu	3,5,18	Terpenuhinya pendaftaran balita dan pemutakhiran setiap tahun	Br. Tebesaya, Br. Ambengan, Br. Pande, Br. Teruna, Br. Tengah Kangin, Br. Tengah Kauh, Br. Kalah, Br. Yangloni, Br. Teges Kawan, Br. Teges Kanginan	1 paket	225 orang	225 orang	32 kk	3,500,000	DDS
	13	Kegiatan dan Insentif Kader Posyandu Balita	3,5,18	Terpenuhinya insentif 50 orang kader posyandu	Desa Peliatan	12 kali		50 orang		140,000,000	DDS
	14	Pemberian Makanan Tambahan untuk Lansia	3	Terpenuhinya 55 orang Lansia yang diberikan makanan tambahan	Desa Peliatan	1 paket	18 orang	37 orang	32 kk	27,000,000	DDS
	15	Kegiatan dan Insentif Kader Posyandu Lansia	3,5,18	Terpenuhinya insentif 14 orang kader posyandu	Desa Peliatan	12 kali		30 orang		23,800,000	DDS
	16	Pemberian Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil	3	Terpenuhinya 10 Orang ibu hamil yang diberikan makanan tambahan	Desa Peliatan	1 paket		30 orang		12,000,000	DDS

	17	Desa Siaga Kesehatan (Rembuk Stunting)	3	Pelaksanaan rembuk stunting dilaksanakan setiap tahun	Desa Peliatan	1 paket		100 orang	32 kk	10,000,000	DDS
	18	Penyediaan Alat Bantu Penyandang Disabilitas	3	Terdapat 80 orang penyandang disabilitas, direncanakan pemberian bantuan kepada 10 orang	Desa Peliatan	1 paket	7 orang	3 orang	32 kk	25,000,000	DDS
	19	Pembinaan PHBS	3, 18	Pemahaman PHBS di masyarakat belum optimal	Br. Tebesaya, Br. Ambengan, Br. Pande, Br. Teruna, Br. Tengah Kangin, Br. Tengah Kauh, Br. Kalah, Br. Yangloni, Br. Teges Kawan, Br. Teges Kanginan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	15,000,000	DDS

	20	Pendataan jumantik	3	Terpenuhinya pendataan jumantik dan pemutakhiran dilaksanakan setiap tahun	Br. Tebesaya, Br. Ambengan, Br. Pande, Br. Teruna, Br. Tengah Kangin,Br. Tengah Kauh, Br. Kalah, Br. Yangloni, Br. Teges Kawan, Br. Teges Kanginan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	15,000,000	DDS
	21	Insentif kader jumantik	3	Terpenuhinya insentif 10 orang kader jumantik	Desa Peliatan	12 Kali	3 orang	7 orang		21,600,000	DDS

	22	Kegiatan Posyandu Jiwa	3	Belum terlaksananya kegiatan pembinaan posyandu jiwa di 10 banjar Desa Peliatan	Br. Tebesaya, Br. Ambengan, Br. Pande, Br. Teruna, Br. Tengah Kangin, Br. Tengah Kauh, Br. Kalah, Br. Yangloni, Br. Teges Kawan, Br. Teges Kanginan	12 Kali	40 orang	40 orang		15,000,000	DDS
	23	Insentif Posyandu Jiwa	3, 5, 18	Belum terpenuhinya insentif 10 orang kader Posyandu Jiwa	Desa Peliatan	12 Kali		10 orang		21,600,000	DDS

	24	Kegiatan Posyandu Remaja	3	Belum terlaksananya kegiatan pembinaan posyandu remaja di 10 banjar Desa Peliatan	Br. Tebesaya, Br. Ambengan, Br. Pande, Br. Teruna, Br. Tengah Kangin, Br. Tengah Kauh, Br. Kalah, Br. Yangloni, Br. Teges Kawan, Br. Teges Kanginan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	10,000,000	DDS
	25	Insentif Posyandu Remaja	3, 5, 18	Belum terpenuhinya insentif 14 orang kader Posyandu Remaja	Desa Peliatan	12 Kali	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	13,800,000	DDS
	26	Bantuan Langsung Tunai	3	Terpenuhinya Maksimal 25% Dana Desa untuk bantuan langsung tunai (27 orang penerima)	Desa Peliatan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	97,200,000	DDS

	27	Kegiatan (KPM) Pembangunan Manusia	3,4,5,6	Terpenuhinya kegiatan KPM setiap tahunnya	Desa Peliatan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	5,000,000	DDS
	28	Insetif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan Kader EHDW	3,4,5,6	Terpenuhinya insetif 11 orang KPM	Desa Peliatan	12 bln	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	28,560,000	DDS
	29	Bantuan BPJS Ketenagakerjaan Segmen Mandiri	3	Terpenuhinya kuota 200 orang	Desa Peliatan	12 bln	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	20,160,000	BHP
	30	Kegiatan Mitigasi dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	3	Terpenuhinya Kegiatan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Desa Peliatan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	20,000,000	DDS
	31	Kegiatan Pembangunan Br. Tengah Kangin	8,9,11	Dari 10 banjar, 1 banjar yg memerlukan kegiatan pembangunan	Br. Tengah Kangin	1 paket	529 orang	533 orang	3 kk	500,000,000	BHP

	32	Kegiatan Pembangunan Br. Tengah Kauh	8,9,11	Dari 10 banjar, 1 banjar yg memerlukan pengadaan kegiatan pembangunan	Br. Tengah Kauh	1 paket	526 orang	538 orang	1 kk	500,000,000	BHP
	33	Pembangunan Monumen dan Wajah Desa	8,9,11	Tersedianya Monumen dan Wajah Desa	Desa Peliatan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	100,000,000	BHP
	34	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa)	18	Kondisi Peta Desa masih berupa peta konvensional, dibutuhkan peta Desa berbasis Digital	Desa Peliatan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	20,000,000	BHP
	35	Pembuatan Taman Desa	11	Desa belum terdapat Taman Desa	Br. Teruna	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	50,000,000	BHP

	36	Bulan Bakti Desa (Pego Peliatan)	9	Terpenuhinya kegiatan bulan bakti	Br. Tebesaya, Br. Ambengan, Br. Pande, Br. Teruna, Br. Tengah Kangin, Br. Tengah Kauh, Br. Kalah, Br. Yangloni, Br. Teges Kawan, Br. Teges Kanginan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	10,000,000	BHP
	37	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Baliho APBDes dan APBDes Perubahan)	4,11	Terpenuhinya kegiatan informasi publik desa (pemasangan baliho) di 4 lokasi	Br. Tebesaya, Br. Ambengan, Br. Pande, Br. Teruna, Br. Tengah Kangin, Br. Tengah Kauh, Br. Kalah, Br. Yangloni, Br. Teges Kawan, Br. Teges Kanginan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	7,000,000	BHP

	38	Pengembangan Desa Wisata (10 banjar)	7,8,9,17,18	Belum terpenuhinya 10 banjar di Desa Peliatan menjadi desa wisata	Br. Tebesaya, Br. Ambengan, Br. Pande, Br. Teruna, Br. Tengah Kangin, Br. Tengah Kauh, Br. Kalah, Br. Yangloni, Br. Teges Kawan, Br. Teges Kanginan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	200,000,000	BHP
	39	Sarana dan prasarana Pokdarwis	7,8,9,17,18	Belum terpenuhinya sarana pendukung untuk lembaga Pokdarwis di Desa Peliatan	Desa Peliatan	1 paket	33 orang			50,000,000	BHP

III	Pembinaan Kemasyarakatan	1	Kegiatan pengamanan wilayah Desa	16,18	Tepenuhinya pengamanan wilayah desa setiap tahun	Br. Tebesaya, Br. Ambengan, Br. Pande, Br. Teruna, Br. Tengah Kangin, Br. Tengah Kauh, Br. Kalah, Br. Yangloni, Br. Teges Kawan, Br. Teges Kanginan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	80,000,000	BHP
		2	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan Desa	16,18	Terdapat 32 orang linmas	Desa Peliatan	1 paket	32 orang			10,000,000	BHP
		3	Pelatihan Bidang Hukum & Pelindungan Masyarakat	16,18	Pemahaman masyarakat dalam bidang hukum dan perlindungan masyarakat belum optimal	Desa Peliatan	1 paket	70 orang	30 orang	32 KK	5,000,000	BHP
		4	Mengikuti Kegiatan Hari Daerah (Ulang Tahun Kabupaten)	4,18	Terpenuhinya kegiatan Hari Daerah (ulang tahun kabupaten) setiap tahun	Desa Peliatan	1 paket	19 orang	5 orang		50,000,000	BHP

	5	Kegiatan 16 dan 17 Agustus	4,18	Terpenuhinya kegiatan Hari Nasional (16 & 17 Agustus) setiap tahun	Desa Peliatan	1 paket	80 orang	20 orang		35,000,000	BHP
	6	Sumpah Pemuda	4,18	Terpenuhinya kegiatan Hari Nasional (Sumpah Pemuda) setiap tahun	Desa Peliatan	1 paket	80 orang	20 orang		17,000,000	BHP, BHR
	7	Upakara, Operasional Subak Desa Peliatan	18	Terpenuhinya upakara dan operasional 12 subak di Desa Peliatan	Desa Peliatan	1 paket	80 orang	20 orang		120,000,000	BKK
	8	Bulan Bung karno	4,18	Terpenuhinya kegiatan Hari Nasional (Bulan Bung Karno) setiap tahun	Desa Peliatan	1 paket	80 orang	20 orang		20,000,000	BHP, BHR
	9	Bulan bahasa Bali	4,18	Terpenuhinya kegiatan Hari Daerah (Bulan Bahasa Bali) setiap tahun	Desa Peliatan	1 paket	80 orang	20 orang		30,000,000	BHP, BHR

	10	Pecaruan Batas Desa	4,18	Terpenuhinya kegiatan pecaruan batas desa setiap tahun	Desa Peliatan	1 paket	80 orang	20 orang		35,000,000	BHP, BHR, PAD
	11	Kegiatan Pemberdayaan berbasis Kalender Ritual dan upacara agama / piodalan kantor desa	4,18	Terpenuhinya kegiatan pemberdayaan berbasis kalender ritual setiap tahun	Desa Peliatan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	60,000,000	BHP, BHR, PAD
	12	Festival Ogoh - ogoh	4,18	Belum terpenuhinya kegiatan Festival ogoh - ogoh	Desa Peliatan	1 paket	150 orang	50 orang	32 KK	30,000,000	BHP, BHR
	13	Pembinaan Lembaga PHDI, WHDI	4,18	Terpenuhinya kegiatan pembinaan untuk lembaga adat (PHDI & WHDI)	Desa Peliatan	1 paket	150 orang	50 orang	32 KK	20,000,000	BHP, BHR
	14	Pelatihan Olahraga untuk masyarakat Desa (KONI Peliatan)	4,18	Belum terpenuhinya kegiatan pelatihan olahraga	Desa Peliatan	1 paket	150 orang	50 orang	32 KK	70,000,000	BHP
	15	Porseni Desa	4,18	Belum terpenuhinya kegiatan Porseni Desa	Desa Peliatan	1 paket	150 orang	50 orang	32 KK	200,000,000	BHP, BHR

	16	Kegiatan HUT Karang Taruna	4,18	Terpenuhinya kegiatan HUT Karang Taruna	Desa Peliatan	1 paket	20 orang			25,000,000	BHP
	17	Pembinaan Lembaga Adat	4,18	Terpenuhinya kegiatan pembinaan untuk lembaga Desa Adat	Desa Peliatan	1 paket	25 orang	25 orang		20,000,000	BHP
	18	Pembinaan LPM	4,18	Belum terpenuhinya kegiatan pembinaan untuk LPM	Desa Peliatan	1 paket	35 orang			20,000,000	BHP
IV	Pemberdayaan Masyarakat	1	Peningkatan Kapasitas Perangkat desa dan staf desa	18	Terpenuhinya peningkatan kapasitas untuk perangkat dan staf desa (33 orang)	Desa Peliatan	1 paket	1 orang		115,500,000	BHP
	2	Peningkatan Kapasitas BPD	18	Terpenuhinya peningkatan kapasitas untuk BPD (7 orang)	Desa Peliatan	1 paket	1 orang			24,500,000	BHP
	3	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	18	Terpenuhinya peningkatan kapasitas untuk kepala desa (1 orang)	Desa Peliatan	1 paket	9 orang			30,000,000	BHP

	4	Peningkatan Kapasitas Pemerintah desa (2 orang)	18	Terpenuhinya peningkatan kapasitas untuk pemerintah desa (2 orang)	Desa Peliatan	1 paket	9 orang			20,000,000	BHP
	5	Peningkatan Kapasitas Ketua BPD	18	Terpenuhinya peningkatan kapasitas untuk ketua BPD	Desa Peliatan	1 paket	9 orang			20,000,000	BHP
	6	Peningkatan Kapasitas TPK / Tim Perencanaan Desa / Aparatur Desa	18	Terpenuhinya peningkatan kapasitas untuk TPK / Tim Perencanaan Desa / Aparatur Desa	Desa Peliatan	1 paket	9 orang			10,000,000	BHP
	7	Kegiatan PKK Desa	18	Terdapat 56 orang PKK Desa	Desa Peliatan	1 paket		56 orang		70,000,000	BHP
	8	Pelatihan dan penyuluhan gerakan energi bersih	4, 5, 18	Terlaksananya pelatihan dan penyuluhan	Desa Peliatan	1 paket	1 orang			20,000,000	BHP
	9	Kegiatan Desa Bersinar	5,18	Terlaksananya Kegiatan Bersih dan Sehat dari Narkotika	Desa Peliatan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 kk	10,000,000	DDS

	10	Penyuluhan tentang Penyakit Menular	5, 18	Terlaksananya penyuluhan	Desa Peliatan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 kk	10,000,000	BHP
	11	Gerakan Sejuta Biopori	4, 5, 18	Bertambahnya lubang Biopori	Desa Peliatan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 kk	50,000,000	BHP
	12	Pelatihan dan penyuluhan gerakan energi bersih	4, 5, 18	Terlaksananya pelatihan dan penyuluhan	Desa Peliatan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 kk	20,000,000	BHP
	13	Pengembangan kemitraan	8,17,18	Belum terlaksananya kerjasama antar 2 lembaga (Poskesdes dan BUMDes )	Desa Peliatan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 kk	300,000,000	DDS

		14	Penguatan Jaringan Usaha BUMDes (Pengembangan Potensi dan Produk Unggulan Desa)	8,17,18	Terdapat 1 BUMDes (Penambahan Unit Usaha)	Desa Peliatan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 kk	50,000,000	DDS
		15	Kegiatan Puspa Aman	1,2,18	Terpenuhinya kegiatan Puspa Aman	Desa Peliatan	1 paket		56 orang		180,000,000	DDS

C. Berdasarkan prioritas kebijakan Daerah

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Daerah (Kegiatan Supra Desa) adalah sebagai berikut: (usulan desa ke Musrenbangcam Tahun 2026

**DAFTAR USULAN KEGIATAN**

**MUSRENBANGCAM**

**Tahun Anggaran 2026**

No	Bidang	Out Put	Jumlah (Rp)	Sumber Dana	Lokasi			Keterangan
		Volume			Desa	Kecamatan	Tempat	
<b>1</b>	<b>PENDIDIKAN</b>							
	PENGADAAN / RENOVASI RUANG KELAS TK DAN SD SE-DESA PELIATAN	5 keg	1,050,000,000	APBD Kabupaten	Peliatan	Ubud	SD 1, 2, 3 , 4, TK	Rehab
	PENGADAAN / RENOVASI PERPUSTAKAN TK DAN SD SE-DESA PELIATAN	5 keg	150,000,000	APBD Kabupaten	Peliatan	Ubud	SD 1, 2, 3 , 4, TK	Rehab
	PENGADAAN / RENOVASI FASILITAS WC TK DAN SD SE-DESA PELIATAN	5 keg	375,000,000	APBD Kabupaten	Peliatan	Ubud	SD 1, 2, 3 , 4, TK	Rehab
	PENGADAAN TEMPAT SAMPAH TK DAN SD SE-DESA PELIATAN	5 keg	15,000,000	APBD Kabupaten	Peliatan	Ubud	SD 1, 2, 3 , 4, TK	Baru
	PENGADAAN / RENOVASI RUANG UKS TK DAN SD SE-DESA PELIATAN	5 keg	150,000,000	APBD Kabupaten	Peliatan	Ubud	SD 1, 2, 3 , 4, TK	Rehab
	PENGADAAN / RENOVASI KEBUN TOGA TK DAN SD SE-DESA PELIATAN	5 keg	25,000,000	APBD Kabupaten	Peliatan	Ubud	SD 1, 2, 3 , 4, TK	Baru
	PENGADAAN PENYENGKER/PINTU SEKOLAH TK DAN SD SE-DESA PELIATAN	5 keg	50,000,000	APBD Kabupaten	Peliatan	Ubud	SD 1, 2, 3 , 4, TK	Rehab
	PENGADAAN SARANA OLAH RAGA TK DAN SD SE-DESA PELIATAN	5 keg	25,000,000	APBD Kabupaten	Peliatan	Ubud	SD 1, 2, 3 , 4, TK	Baru
	PENGADAAN/RENOVASI TEMPAT BERMAIN TK DAN SD SE-DESA PELIATAN	5 keg	150,000,000	APBD Kabupaten	Peliatan	Ubud	TK, PAUD	Rehab
	BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN TK DAN SD SE-DESA PELIATAN	1 keg	60,000,000	APBD Kabupaten	Peliatan	Ubud	TK	Baru
	PENDIDIKAN RAMAH ANAK	9 keg	90,000,000	APBD Kabupaten	Peliatan	Ubud	SD 1, 2, 3 , 4, TK PAUD	Baru

<b>2</b>	<b>KESEHATAN</b>							
	RENOVASI / PEMELIHARAAN GEDUNG POSKESDES PELIATAN	1 keg	150,000,000	APBD Kabupaten	Peliatan	Ubud	POSKESDES	Lanjutan
	PENAMBAHAN SARANA KESEHATAN DI POSKESDES PELIATAN	1 keg	150,000,000	APBD Kabupaten	Peliatan	Ubud	POSKESDES	Lanjutan
	PENGADAAN SARANA POSYANDU	10 keg	100,000,000	APBD Kabupaten	Peliatan	Ubud	10 BANJAR	Lanjutan
	PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KADER POSYANDU	10 keg	30,000,000	APBD Kabupaten	Peliatan	Ubud	10 BANJAR	Lanjutan
	RENOVASI / PENGADAAN FASILITAS DI POSKESDES PELIATAN	10 keg	100,000,000	APBD Kabupaten	Peliatan	Ubud	10 BANJAR	Lanjutan
<b>3</b>	<b>ADAT / SUBAK</b>							
	PENATAAN JALAN MENUJU PURA KAHYANGAN TIGA DESA PELIATAN DAN TEGES KANGINAN DAN PURA SUBAK	14 keg	700,000,000	APBD Kabupaten	Peliatan	Ubud	PR BEJI, PR SUBAK	Rehab
	PENATAAN TEMBOK PENYENGKER PURA KAHYANGAN TIGA DESA PELIATAN DAN TEGES KANGINAN DAN PURA SUBAK	12 keg	720,000,000	APBD Kabupaten	Peliatan	Ubud	PURA SUBAK	Rehab
	RENOVASI GELUNG KORI	1 keg	70,000,000	APBD Kabupaten	Peliatan	Ubud	PENATARAN SEGENING	Baru
	PEMBANGUNAN/RENOVA SI PURA & BANGUNAN	42 keg	4,200,000,000	APBD Kabupaten	Peliatan	Ubud	SELURUH DS PAKRAMAN	Rehab
<b>4</b>	<b>KESENIAN</b>							
	PENGADAAN PAKAIAN BARIS GEDE	10 keg	250,000,000	APBDesa	Peliatan	Ubud	10 BANJAR	Baru
	PENGADAAN PAKAIAN REJANG	10 keg	250,000,000	APBDesa	Peliatan	Ubud	10 BANJAR	Baru
	PENGADAAN KOSTUM SEKEHA GONG	10 keg	400,000,000	APBDesa	Peliatan	Ubud	10 BANJAR	Baru
	PENGADAAN TUMPUAN GONG/GAYOR	10 keg	250,000,000	APBDesa	Peliatan	Ubud	10 BANJAR	Baru

	PENGADAAN SARANA GENDER WAYANG	10 keg	50,000,000	APBDesa	Peliatan	Ubud	10 BANJAR	Baru
	PELATIHAN SENI TARI	10 keg	120,000,000	APBDesa	Peliatan	Ubud	10 BANJAR	Lanjutan
	PELATIHAN SENI GAMBELAN/TABUH	10 keg	120,000,000	APBDesa	Peliatan	Ubud	10 BANJAR	Lanjutan
<b>5 PARIWISATA</b>								
	PENGEMBANGAN BANJAR SEBAGAI DTW	10 keg	100,000,000	APBD Prov	Peliatan	Ubud	10 BANJAR	Baru
	PELIATAN DESA WISATA	1 keg	100,000,000	APBD Prov	Peliatan	Ubud	DESA	Lanjutan
	PEMELIHARAAN/RENOVASI AMBAL AMBAL	10 keg	2,000,000,000	APBD Prov	Peliatan	Ubud	10 BANJAR	Lanjutan
<b>6 LINGKUNGAN</b>								
	PENGADAAN / RENOVASI LAMPU PENERANGAN JALAN	10 keg	500,000,000	APBD Kabupaten	Peliatan	Ubud	10 BANJAR	Lanjutan
	PENGADAAN BILLBOARD INFORMASI	10 keg	500,000,000	APBD Kabupaten	Peliatan	Ubud	10 BANJAR	Baru
<b>7 KEAMANAN</b>								
	PENGADAAN PAPAN PAPAN LARANGAN	11 keg	110,000,000	APBD Kabupaten	Peliatan	Ubud	DESA & 10 BANJAR	Lanjutan
	MELAKSANAKAN SIDAK SIDAK PENDUDUK PENDATANG	11 keg	110,000,000	APBD Kabupaten	Peliatan	Ubud	DESA & 10 BANJAR	Lanjutan
	PEMBUATAN / RENOVASI POS POS KEAMANAN	11 keg	110,000,000	APBD Kabupaten	Peliatan	Ubud	DESA & 10 BANJAR	Baru
<b>8 PERTANIAN</b>								
	PENGADAAN BUDI DAYA AYAM	10 keg	50,000,000	APBD Kabupaten	Peliatan	Ubud	10 BANJAR	Baru

	PENGADAAN BUDI DAYA ITIK	10 keg	50,000,000	APBD Kabupaten	Peliatan	Ubud	10 BANJAR	Baru
	PENGADAAN BUDI DAYA BABI	10 keg	100,000,000	APBD Kabupaten	Peliatan	Ubud	10 BANJAR	Baru
	PENGADAAN BUDI DAYA IKAN	10 keg	100,000,000	APBD Kabupaten	Peliatan	Ubud	10 BANJAR	Baru
	PENGADAAN BUDI DAYA SAPI	10 keg	400,000,000	APBD Kabupaten	Peliatan	Ubud	10 BANJAR	Baru

<b>9</b>	<b>SARANA / PRASARANA</b>							
	PENATAAN LINGKUNGAN BALAI BANJAR	10 keg	100,000,000	APBD Kabupaten	Peliatan	Ubud	10 BANJAR	Lanjutan
	PERBAIKAN TROTOAR / GOT	1 keg	2,000,000,000	APBD Kabupaten	Peliatan	Ubud	SE DESA PELIATAN	Lanjutan
	PELAKSANAAN BEDAH RUMAH	10 keg	500,000,000	APBD Kabupaten	Peliatan	Ubud	10 BANJAR	Lanjutan
	RENOVASI RUANG KOPERASI	10 keg	500,000,000	APBD Kabupaten	Peliatan	Ubud	10 BANJAR	Lanjutan
	RENOVASI CANDI BENTAR JABA PR DESA	1 keg	70,000,000	APBD Kabupaten	Peliatan	Ubud	TEGES KANGINAN	Rehab
	PENATAAN LINGKUNGAN CATUS PATA DESA	1 keg	70,000,000	APBD Kabupaten	Peliatan	Ubud	DESA	Baru
	PERBAIKAN TAPAL BATAS DESA	1 keg	120,000,000	APBD Kabupaten	Peliatan	Ubud	DESA	Lanjutan
	PERBAIKAN GOT BARAT LAPANGAN	1 keg	50,000,000	APBD Kabupaten	Peliatan	Ubud	LAPANGAN BOLA	Rehab
	PENANAMAN RUMPUT DI LAPANGAN GARUDA PELIATAN	1 keg	50,000,000	APBD Kabupaten	Peliatan	Ubud	LAPANGAN BOLA	Rehab
	PEMBUATAN TRACKING TRACK DI JALAN USAHA TANI DESA PELIATAN	1 keg	2,000,000,000	APBD Kabupaten	Peliatan	Ubud	LAPANGAN BOLA	Baru
	PEMBUATAN GUDANG, WC, PEMASANGAN LISTRIK DI LAPANGAN GARUDA	1 keg	100,000,000	APBD Kabupaten	Peliatan	Ubud	LAPANGAN BOLA	Baru

## **BAB IV**

### **ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Tahun 2025 berdasarkan masalah di atas, agar dapat berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Peliatan secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Ke	Data Eksisting tahun berjalan	Lokasi	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat			Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang	urutan prioritas	Nama Program/Kegiatan					L	P	RTM	Jumlah (Rp)	Sumber
a	b	c.	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel	18	1 orang terpenuhinya pagu maksimal	Desa Peliatan	12 kali	1 orang			162,000,000	ADD
		2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	18	17 orang terpenuhinya pagu maksimal	Desa Peliatan	12 kali	15 orang	2 orang		784,800,000	ADD, BHP
		3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Desa dan BPD	18	31 orang terpenuhinya jaminan sosial perbekel, perangkat desa, staf desa dan BPD	Desa Peliatan	12 bln	19 orang	5 orang		66,000,000	BHP
		4	Penyediaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Desa	18	24 orang terpenuhinya jaminan sosial perbekel, perangkat desa, staf desa dan BPD	Desa Peliatan	12 bln	19 orang	5 orang		31,500,000	BHP
		5	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD)	18	Terpenuhnya kebutuhan reguler	Desa Peliatan	1 paket	19 orang	5 orang		280,000,000	ADD, BHP

	6	Penyediaan Tunjangan BPD	18	Terpenuhinya kesejahteraan BPD (7 orang terpenuhinya pagu maksimal)	Desa Peliatan	12 kali	5 orang	2 orang		108,000,000	ADD
	7	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik, BPJS Ketenagakerjaan dll)	18	Terpenuhinya operasional BPD	Desa Peliatan	1 paket	5 orang	2 orang		30,000,000	BHP
	8	Operasional Pemerintah Desa dari DDS (3%)	18	Terpenuhinya kebutuhan reguler	Desa Peliatan	1 paket	3 orang	3 orang		30,000,000	DDS
	9	Penyediaan Penghasilan Tetap Staf Desa	18	6 orang terpenuhinya pagu maksimal	Desa Peliatan	12 kali	3 orang	3 orang		187,200,000	ADD
	10	Penyediaan Penghasilan ke 13 dan THR Perbekel, Perangkat Desa, Staff Desa dan THR BPD	18	31 orang terpenuhinya pagu maksimal	Desa Peliatan	1 kali	19 orang	5 orang		147,600,000	BHP
	11	Tambahan Tunjangan Perbekel	18	1 orang terpenuhinya pagu tunjangan Perbekel	Desa Peliatan	12 kali	1 orang			2,400,000	PAD
	12	Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	18	17 orang terpenuhinya pagu tunjangan perangkat desa	Desa Peliatan	12 kali	15 orang	2 orang		24,600,000	PAD
	13	Tambahan Tunjangan Staf Desa	18	6 orang terpenuhinya pagu tunjangan Staf Desa	Desa Peliatan	12 kali	3 orang	3 orang		7,200,000	PAD

	14	Tambahan Tunjangan BPD	18	7 orang terpenuhinya pagu tunjangan BPD	Desa Peliatan	12 kali	5 orang	2 orang		8,400,000	PAD
	15	Penyediaan Tambahan Penghasilan Tetap dan Tunjangan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa dari BKK Provinsi	18	18 orang terpenuhinya pagu maksimal	Desa Peliatan	12 kali	1 orang			102,000,000	BKK Prov
	16	Penyediaan Sarana Aset Tetap Perkantoran	18	3 orang perangkat desa / staf desa belum mendapatkan laptop, pembelian gorden	Desa Peliatan	1 paket	19 orang	5 orang		200,000,000	BHP
	17	Perbaikan sarana / prasarana kantor desa	18	Perbaikan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	Desa Peliatan	1 paket	19 orang	5 orang		20,000,000	BHP
	18	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	18	Pemutakhiran profil desa dilaksanakan setiap tahun	Desa Peliatan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	4,000,000	BHP

	19	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	18	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan dilaksanakan setiap tahun	Desa Peliatan	1 paket	19 orang	5 orang		4,000,000	BHP
	20	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	18	Pemutakhiran Kemiskinan Desa secara Partisipatif dilaksanakan setiap tahun (Desa Cerdas, Desa Cantik, Kegiatan PSM dan Pemutakhiran SDG's)	Desa Peliatan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	12,000,000	BHP
	21	Penyelenggaraan Musyawarah Desa terencana	18	Penyelenggaraan Musdes dan Musrenbangdes dilaksanakan setiap tahun	Desa Peliatan	3 kali	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	9,000,000	BHP
	22	Penyelenggaraan Musyawaran Desa isidentil	18	Penyelenggaraan Musdes isidentil dilaksanakan sesuai kebutuhan	Desa Peliatan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	2,000,000	BHP

	23	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa RKPDesa	18	Penyusunan dokumen perencanaan desa RKPDesa dilaksanakan setiap tahun	Desa Peliatan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	25,000,000	BHP
	24	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan)	18	Penyusunan dokumen keuangan desa APBDes dan APBDes perubahan dilaksanakan setiap tahun	Desa Peliatan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	15,000,000	BHP
	25	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	18	Penyusunan kebijakan desa dilaksanakan setiap tahun	Desa Peliatan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	3,000,000	BHP
	26	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	18	Penyusunan laporan perbekel, LPPD dan informasi dilaksanakan setiap tahun	Desa Peliatan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	3,000,000	BHP
	27	Pengembangan Sistem Informasi Desa	18	Terdapat 2 sistem informasi (web & media sosial) yang belum optimal	Desa Peliatan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	10,000,000	BHP

	28	Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Perbekel	18	Terpenuhinya operasional perbekel	Desa Peliatan	1 paket	1 orang			20,000,000	BHP	
	29	Penghargaan Bagi Perangkat Desa yang Pensiun	18	Dari 24 orang perangkat desa, 1 orang habis masa jabatannya Tahun 2025	Desa Peliatan	1 paket	1 orang	1 orang		45,600,000	BHP	
	30	Dukungan Penyelenggaraan Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	18	Dari 24 orang perangkat desa, 1 orang habis masa jabatannya Tahun 2025	Desa Peliatan	1 paket	1 orang	1 orang		10,000,000	BHP	
II	Pembangunan Desa	1	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (Honorarium Guru PAUD)	4	13 orang terpenuhinya honorarium	Desa Peliatan	12 kali	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	156,000,000	DDS
		2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (Kegiatan Bunda PAUD)	4	Terdapat 3 PAUD	Desa Peliatan	1 paket	5 orang	5 orang	32 KK	10,000,000	BHP
		3	Pengadaan Buku Perpustakaan Milik Desa	4	Bertambahnya Ketersediaan Buku di Perustakaan Desa	Desa Peliatan	1 paket	5 orang	5 orang	32 KK	5,000,000	BHP

	4	Pengembangan / Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	4, 18	Berkembangnya Seni dan Budaya di Br. Tebesaya	Br. Tebesaya	1 paket	5 orang	5 orang	32 KK	18,000,000	BHP
	5	Dukungan Pendidikan / penghargaan bagi siswa Berprestasi	1, 2	direncanakan bantuan dukungan pendidikan / Apresiasi kepada 30 orang	Desa Peliatan	1 paket	5 orang	5 orang	32 KK	78,500,000	DDS
	6	Pembuatan Film Dokumenter / Otobiografi Seniman	4, 18	Terdapat 50 orang seniman Desa, direncanakan pembuatan film / otobiografi untuk 10 orang	Desa peliatan	1 paket	5 orang	5 orang		52,000,000	BHP
	7	Kegiatan Natya Sani	4, 18	Berkembangnya Seni dan Budaya di Desa Peliatan	Desa Peliatan	1 paket	381 orang	389 orang	5 kk	40,000,000	BHP
	8	Penyelenggaraan Poskesdes	3	Ketersediaan operasional dan obat-obatan tercukupi untuk tahun 2025	Poskesdes Peliatan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	50,000,000	DDS
	9	Insentif Kader Poskesdes	3	Terpenuhinya insentif 2 orang kader poskesdes	Poskesdes Peliatan	12 kali		2 orang		36,000,000	DDS

	10	Penyelenggaraan Posyandu (Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita)	3,5,18	Terpenuhinya 400 balita yang diberikan makanan tambahan	Br. Tebesaya, Br. Ambengan, Br. Pande, Br. Teruna, Br. Tengah Kangin, Br. Tengah Kauh, Br. Kalah, Br. Yangloni, Br. Teges Kawan, Br. Teges Kanginan	1 paket	225 orang	225 orang	32kk	50,000,000	DDS
	11	Kegiatan Penanganan Stunting	3,5,18	Terpenuhinya Penanganan terhadap 30 Balita	Br. Tebesaya, Br. Ambengan, Br. Pande, Br. Teruna, Br. Tengah Kangin, Br. Tengah Kauh, Br. Kalah, Br. Yangloni, Br. Teges Kawan, Br. Teges Kanginan	1 paket	225 orang	225 orang	32 kk	20,000,000	DDS

	12	SIP Posyandu	3,5,18	Terpenuhinya pendaftaran balita dan pemutakhiran setiap tahun	Br. Tebesaya, Br. Ambengan, Br. Pande, Br. Teruna, Br. Tengah Kangin, Br. Tengah Kauh, Br. Kalah, Br. Yangloni, Br. Teges Kawan, Br. Teges Kanginan	1 paket	225 orang	225 orang	32 kk	3,500,000	DDS
	13	Kegiatan dan Insentif Kader Posyandu Balita	3,5,18	Terpenuhinya insentif 50 orang kader posyandu	Desa Peliatan	12 kali		50 orang		140,000,000	DDS
	14	Pemberian Makanan Tambahan untuk Lansia	3	Terpenuhinya 55 orang Lansia yang diberikan makanan tambahan	Desa Peliatan	1 paket	18 orang	37 orang	32 kk	27,000,000	DDS
	15	Kegiatan dan Insentif Kader Posyandu Lansia	3,5,18	Terpenuhinya insentif 14 orang kader posyandu	Desa Peliatan	12 kali		30 orang		23,800,000	DDS
	16	Pemberian Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil	3	Terpenuhinya 10 Orang ibu hamil yang diberikan makanan tambahan	Desa Peliatan	1 paket		30 orang		12,000,000	DDS

	17	Desa Siaga Kesehatan (Rembuk Stunting)	3	Pelaksanaan rembuk stunting dilaksanakan setiap tahun	Desa Peliatan	1 paket		100 orang	32 kk	10,000,000	DDS
	18	Penyediaan Alat Bantu Penyandang Disabilitas	3	Terdapat 80 orang penyandang disabilitas, direncanakan pemberian bantuan kepada 10 orang	Desa Peliatan	1 paket	7 orang	3 orang	32 kk	25,000,000	DDS
	19	Pembinaan PHBS	3, 18	Pemahaman PHBS di masyarakat belum optimal	Br. Tebesaya, Br. Ambengan, Br. Pande, Br. Teruna, Br. Tengah Kangin, Br. Tengah Kauh, Br. Kalah, Br. Yangloni, Br. Teges Kawan, Br. Teges Kanginan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	15,000,000	DDS

	20	Pendataan jumantik	3	Terpenuhinya pendataan jumantik dan pemutakhiran dilaksanakan setiap tahun	Br. Tebesaya, Br. Ambengan, Br. Pande, Br. Teruna, Br. Tengah Kangin,Br. Tengah Kauh, Br. Kalah, Br. Yangloni, Br. Teges Kawan, Br. Teges Kanginan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	15,000,000	DDS
	21	Insentif kader jumantik	3	Terpenuhinya insentif 10 orang kader jumantik	Desa Peliatan	12 Kali	3 orang	7 orang		21,600,000	DDS

	22	Kegiatan Posyandu Jiwa	3	Belum terlaksananya kegiatan pembinaan posyandu jiwa di 10 banjar Desa Peliatan	Br. Tebesaya, Br. Ambengan, Br. Pande, Br. Teruna, Br. Tengah Kangin, Br. Tengah Kauh, Br. Kalah, Br. Yangloni, Br. Teges Kawan, Br. Teges Kanginan	12 Kali	40 orang	40 orang		15,000,000	DDS
	23	Insentif Posyandu Jiwa	3, 5, 18	Belum terpenuhinya insentif 10 orang kader Posyandu Jiwa	Desa Peliatan	12 Kali		10 orang		21,600,000	DDS

	24	Kegiatan Posyandu Remaja	3	Belum terlaksananya kegiatan pembinaan posyandu remaja di 10 banjar Desa Peliatan	Br. Tebesaya, Br. Ambengan, Br. Pande, Br. Teruna, Br. Tengah Kangin, Br. Tengah Kauh, Br. Kalah, Br. Yangloni, Br. Teges Kawan, Br. Teges Kanginan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	10,000,000	DDS
	25	Insentif Posyandu Remaja	3, 5, 18	Belum terpenuhinya insentif 14 orang kader Posyandu Remaja	Desa Peliatan	12 Kali	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	13,800,000	DDS
	26	Bantuan Langsung Tunai	3	Terpenuhinya Maksimal 25% Dana Desa untuk bantuan langsung tunai (27 orang penerima)	Desa Peliatan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	97,200,000	DDS

	27	Kegiatan (KPM) Pembangunan Manusia	3,4,5,6	Terpenuhinya kegiatan KPM setiap tahunnya	Desa Peliatan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	5,000,000	DDS
	28	Insetif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan Kader EHDW	3,4,5,6	Terpenuhinya insetif 11 orang KPM	Desa Peliatan	12 bln	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	28,560,000	DDS
	29	Bantuan BPJS Ketenagakerjaan Segmen Mandiri	3	Terpenuhinya kuota 200 orang	Desa Peliatan	12 bln	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	20,160,000	BHP
	30	Kegiatan Mitigasi dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	3	Terpenuhinya Kegiatan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Desa Peliatan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	20,000,000	DDS
	31	Kegiatan Pembangunan Br. Tengah Kangin	8,9,11	Dari 10 banjar, 1 banjar yg memerlukan kegiatan pembangunan	Br. Tengah Kangin	1 paket	529 orang	533 orang	3 kk	500,000,000	BHP

	32	Kegiatan Pembangunan Br. Tengah Kauh	8,9,11	Dari 10 banjar, 1 banjar yg memerlukan pengadaan kegiatan pembangunan	Br. Tengah Kauh	1 paket	526 orang	538 orang	1 kk	500,000,000	BHP
	33	Pembangunan Monumen dan Wajah Desa	8,9,11	Tersedianya Monumen dan Wajah Desa	Desa Peliatan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	100,000,000	BHP
	34	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa)	18	Kondisi Peta Desa masih berupa peta konvensional, dibutuhkan peta Desa berbasis Digital	Desa Peliatan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	20,000,000	BHP
	35	Pembuatan Taman Desa	11	Desa belum terdapat Taman Desa	Br. Teruna	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	50,000,000	BHP

	36	Bulan Bakti Desa (Pego Peliatan)	9	Terpenuhinya kegiatan bulan bakti	Br. Tebesaya, Br. Ambengan, Br. Pande, Br. Teruna, Br. Tengah Kangin, Br. Tengah Kauh, Br. Kalah, Br. Yangloni, Br. Teges Kawan, Br. Teges Kanginan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	10,000,000	BHP
	37	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Baliho APBDes dan APBDes Perubahan)	4,11	Terpenuhinya kegiatan informasi publik desa (pemasangan baliho) di 4 lokasi	Br. Tebesaya, Br. Ambengan, Br. Pande, Br. Teruna, Br. Tengah Kangin, Br. Tengah Kauh, Br. Kalah, Br. Yangloni, Br. Teges Kawan, Br. Teges Kanginan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	7,000,000	BHP

	38	Pengembangan Desa Wisata (10 banjar)	7,8,9,17,18	Belum terpenuhinya 10 banjar di Desa Peliatan menjadi desa wisata	Br. Tebesaya, Br. Ambengan, Br. Pande, Br. Teruna, Br. Tengah Kangin, Br. Tengah Kauh, Br. Kalah, Br. Yangloni, Br. Teges Kawan, Br. Teges Kanginan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	200,000,000	BHP
	39	Sarana dan prasarana Pokdarwis	7,8,9,17,18	Belum terpenuhinya sarana pendukung untuk lembaga Pokdarwis di Desa Peliatan	Desa Peliatan	1 paket	33 orang			50,000,000	BHP

III	Pembinaan Kemasyarakatan	1	Kegiatan pengamanan wilayah Desa	16,18	Tepenuhinya pengamanan wilayah desa setiap tahun	Br. Tebesaya, Br. Ambengan, Br. Pande, Br. Teruna, Br. Tengah Kangin, Br. Tengah Kauh, Br. Kalah, Br. Yangloni, Br. Teges Kawan, Br. Teges Kanginan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	80,000,000	BHP
		2	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan Desa	16,18	Terdapat 32 orang linmas	Desa Peliatan	1 paket	32 orang			10,000,000	BHP
		3	Pelatihan Bidang Hukum & Pelindungan Masyarakat	16,18	Pemahaman masyarakat dalam bidang hukum dan perlindungan masyarakat belum optimal	Desa Peliatan	1 paket	70 orang	30 orang	32 KK	5,000,000	BHP
		4	Mengikuti Kegiatan Hari Daerah (Ulang Tahun Kabupaten)	4,18	Terpenuhinya kegiatan Hari Daerah (ulang tahun kabupaten) setiap tahun	Desa Peliatan	1 paket	19 orang	5 orang		50,000,000	BHP

	5	Kegiatan 16 dan 17 Agustus	4,18	Terpenuhinya kegiatan Hari Nasional (16 & 17 Agustus) setiap tahun	Desa Peliatan	1 paket	80 orang	20 orang		35,000,000	BHP
	6	Sumpah Pemuda	4,18	Terpenuhinya kegiatan Hari Nasional (Sumpah Pemuda) setiap tahun	Desa Peliatan	1 paket	80 orang	20 orang		17,000,000	BHP, BHR
	7	Upakara, Operasional Subak Desa Peliatan	18	Terpenuhinya upakara dan operasional 12 subak di Desa Peliatan	Desa Peliatan	1 paket	80 orang	20 orang		120,000,000	BKK
	8	Bulan Bung karno	4,18	Terpenuhinya kegiatan Hari Nasional (Bulan Bung Karno) setiap tahun	Desa Peliatan	1 paket	80 orang	20 orang		20,000,000	BHP, BHR
	9	Bulan bahasa Bali	4,18	Terpenuhinya kegiatan Hari Daerah (Bulan Bahasa Bali) setiap tahun	Desa Peliatan	1 paket	80 orang	20 orang		30,000,000	BHP, BHR

	10	Pecaruan Batas Desa	4,18	Terpenuhinya kegiatan pecaruan batas desa setiap tahun	Desa Peliatan	1 paket	80 orang	20 orang		35,000,000	BHP, BHR, PAD
	11	Kegiatan Pemberdayaan berbasis Kalender Ritual dan upacara agama / piodalan kantor desa	4,18	Terpenuhinya kegiatan pemberdayaan berbasis kalender ritual setiap tahun	Desa Peliatan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 KK	60,000,000	BHP, BHR, PAD
	12	Festival Ogoh - ogoh	4,18	Belum terpenuhinya kegiatan Festival ogoh - ogoh	Desa Peliatan	1 paket	150 orang	50 orang	32 KK	30,000,000	BHP, BHR
	13	Pembinaan Lembaga PHDI, WHDI	4,18	Terpenuhinya kegiatan pembinaan untuk lembaga adat (PHDI & WHDI)	Desa Peliatan	1 paket	150 orang	50 orang	32 KK	20,000,000	BHP, BHR
	14	Pelatihan Olahraga untuk masyarakat Desa (KONI Peliatan)	4,18	Belum terpenuhinya kegiatan pelatihan olahraga	Desa Peliatan	1 paket	150 orang	50 orang	32 KK	70,000,000	BHP
	15	Porseni Desa	4,18	Belum terpenuhinya kegiatan Porseni Desa	Desa Peliatan	1 paket	150 orang	50 orang	32 KK	200,000,000	BHP, BHR

	16	Kegiatan HUT Karang Taruna	4,18	Terpenuhinya kegiatan HUT Karang Taruna	Desa Peliatan	1 paket	20 orang			25,000,000	BHP
	17	Pembinaan Lembaga Adat	4,18	Terpenuhinya kegiatan pembinaan untuk lembaga Desa Adat	Desa Peliatan	1 paket	25 orang	25 orang		20,000,000	BHP
	18	Pembinaan LPM	4,18	Belum terpenuhinya kegiatan pembinaan untuk LPM	Desa Peliatan	1 paket	35 orang			20,000,000	BHP
IV	Pemberdayaan Masyarakat	1	Peningkatan Kapasitas Perangkat desa dan staf desa	18	Terpenuhinya peningkatan kapasitas untuk perangkat dan staf desa (33 orang)	Desa Peliatan	1 paket	1 orang		115,500,000	BHP
	2	Peningkatan Kapasitas BPD	18	Terpenuhinya peningkatan kapasitas untuk BPD (7 orang)	Desa Peliatan	1 paket	1 orang			24,500,000	BHP
	3	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	18	Terpenuhinya peningkatan kapasitas untuk kepala desa (1 orang)	Desa Peliatan	1 paket	9 orang			30,000,000	BHP

	4	Peningkatan Kapasitas Pemerintah desa (2 orang)	18	Terpenuhinya peningkatan kapasitas untuk pemerintah desa (2 orang)	Desa Peliatan	1 paket	9 orang			20,000,000	BHP
	5	Peningkatan Kapasitas Ketua BPD	18	Terpenuhinya peningkatan kapasitas untuk ketua BPD	Desa Peliatan	1 paket	9 orang			20,000,000	BHP
	6	Peningkatan Kapasitas TPK / Tim Perencanaan Desa / Aparatur Desa	18	Terpenuhinya peningkatan kapasitas untuk TPK / Tim Perencanaan Desa / Aparatur Desa	Desa Peliatan	1 paket	9 orang			10,000,000	BHP
	7	Kegiatan PKK Desa	18	Terdapat 56 orang PKK Desa	Desa Peliatan	1 paket		56 orang		70,000,000	BHP
	8	Pelatihan dan penyuluhan gerakan energi bersih	4, 5, 18	Terlaksananya pelatihan dan penyuluhan	Desa Peliatan	1 paket	1 orang			20,000,000	BHP
	9	Kegiatan Desa Bersinar	5,18	Terlaksananya Kegiatan Bersih dan Sehat dari Narkotika	Desa Peliatan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 kk	10,000,000	DDS

	10	Penyuluhan tentang Penyakit Menular	5, 18	Terlaksananya penyuluhan	Desa Peliatan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 kk	10,000,000	BHP
	11	Gerakan Sejuta Biopori	4, 5, 18	Bertambahnya lubang Biopori	Desa Peliatan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 kk	50,000,000	BHP
	12	Pelatihan dan penyuluhan gerakan energi bersih	4, 5, 18	Terlaksananya pelatihan dan penyuluhan	Desa Peliatan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 kk	20,000,000	BHP
	13	Pengembangan kemitraan	8,17,18	Belum terlaksananya kerjasama antar 2 lembaga (Poskesdes dan BUMDes )	Desa Peliatan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 kk	300,000,000	DDS

		14	Penguatan Jaringan Usaha BUMDes (Pengembangan Potensi dan Produk Unggulan Desa)	8,17,18	Terdapat 1 BUMDes (Penambahan Unit Usaha)	Desa Peliatan	1 paket	4.257 orang	4.340 orang	32 kk	50,000,000	DDS
		15	Kegiatan Puspa Aman	1,2,18	Terpenuhinya kegiatan Puspa Aman	Desa Peliatan	1 paket		56 orang		180,000,000	DDS

## BAB V

### PENUTUP

1. Lampiran (ini diambil dari permendesa 21 Tahun 2020)
  - a Daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke desa (lampiran i)
  - b Berita Acara musyawarah perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2025 (Lampiran III)
  - c Matrik program dan kegiatan RKP Desa Tahun 2025 (Lampiran IV)
  - d Matrik program dan kegiatan skala supra Desa (DU RKP Desa Tahun 2025)
  - e Format data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan desa (lampiran v)
  - f Format daftar prioritas usulan rencana program/ kegiatan pembangunan desa untuk satu tahun anggaran berikutnya (lampiran vi)
  - g Format daftar usulan masyarakat dipilah berdasarkan tujuan SDGs desa
  - h Format daftar kerja sama antar desa
  - i Format daftar kerja sama dengan pihak ketiga

Ditetapkan di Peliatan

pada tanggal 27 September 2024



